

EKONOMI ISLAM

DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

Editor: Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

Penulis:

Siti Habibah, Sa'adatunnisa, Dwi Haryanto, Zaitun, Hendriadi,
Ninda Ayu Sagita, Ahmad Rama Purnomo, Ratna Sari dan
Meitiani Pauziah



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2018

EKONOMI ISLAM DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

x + 234 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-198-2

Penulis : Siti Habibah, et al.
Editor : Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.
Tata Letak : Nur Huda A
Desain Sampul : Uki

Cetakan : Mei 2018

Copyright © 2018 by Penerbit K-Media
All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI
Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PENGANTAR
DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
Dr. H. JIRHANUDDIN, M.Ag

Islam sebagai risalah samawi yang universal dan telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spritual-materalisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-*ukhrawi* yang bermuara pada hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Agama Islam datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek dan ruang lingkup. Tiga komponen utama dalam ajaran Islam, yaitu Aqidah, Syari'ah dan Akhlak merupakan suatu kesatuan yang integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka Islam biasa didefinisikan *al Islam Wahyun Ilahiyun Unzila Ii Nabiyyi Muhammadin Salallahu alaihi wasallama lisa'adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Dari itu maka Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *madharat* dalam segala aktitifitasnya.

Manusia dalam melakukan interaksinya dibedakan dalam 2 kategori, pertama: Interaksi yang terkait dengan harta (*mu'amalah al-maliyah*), kedua: Interkasi yang tidak terkait dengan harta (*mu'amalah ghairu al-maliyah*). Aktifitas atau kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian *mu'amalah al-maliyah*. Ekonomi, baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem, merupakan bagian dari sistem kehidupan, dan sistem kehidupan adalah realitas dari syariah Islam.

Tujuan Ekonomi Islam dan segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian

pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya).

Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, Yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*), keselamatan harta benda (*al mal*). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat Islam.¹ Begitu pula kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga konsep yang dijadikan pegangan yaitu “*agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja*”. Sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hāsyir (59): 7

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia dimuka bumi ini.

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 , Cet. I, h.87.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianutnya. Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah disiplin “ilmu” merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan Ekonomi Islam adalah kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*); (b) akal (*‘aql*); (c) keturunan (*nasl*); (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan (e) harta benda (*mal*).

Nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan ass-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Nilai-nilai yang relevan dengan kegiatan ekonomi merupakan derivasi dari nilai-nilai Islam sebagai *hudan lin nas* juga implementasi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks ini kajian ekonomi Islam tidak bisa dipandang secara parsial dan mandiri, melainkan harus diposisikan sebagai bagian integral dari *dienul Islam* secara utuh dan komprehensif.

Nilai-nilai ekonomi Islam akan berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi;
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu Masyarakat;
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam tersebut tentunya pemerintah sangat berperan dalam hal regulasi dan implementasinya. Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dengan mengembangkan pemikiran yang akhirnya menjadi solusi bagi problematika perekonomian masyarakat. Hal itu tergambar pada artikel pemikiran tulisan Siti Habibah “*Esensi dan Konsepsi Ekonomi Syariah berbasis Akrual*”; Sa'adatunnisa “*Kritik atas Sistem Ekonomi Kapitalisme: Problematika Ekonomi, Konsep Dan Peran Nilai Serta Harga*”; dan Ninda Ayu Sagita “*Urgensi zakat sebagai solusi problematika Ekonomi*”.

Salah satu solusi yang dikembangkan pemerintah adalah dengan mendirikan bank syariah termasuk regulasi-regulasi yang mengiringi pendirian bank syariah tersebut. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja perbankan syariah di Indonesia sudah baik dalam waktu yang relatif singkat.

Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Di samping itu, kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah. Pembahasan tentang perkembangan ekonomi syariah terdapat pada tulisan Dwi Haryanto “*Bank Syariah Sejarah, peluang dan tantangan*”; Zaitun “*Penerapan Manajemen Strategi PT. Bank Bni Syariah Cabang Palangka Raya Dalam Menghadapi Persaingan Pasar di Kota Palangka Raya*”; dan Hendriadi “*Peran Lembaga Hisbah Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Pasar*”

Ekonomi Islam di Indonesia yang telah dikembangkan saat ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan harus mengetahui proses perkembangan sejarah sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Memahami peradaban ekonomi Islam pada dasarnya memahami sejarah perkembangan para tokoh pemikir ekonomi Islam, dari para tokoh ulama klasik hingga tokoh ekonomi kontemporer. Karena dari para tokoh ekonomi Islam inilah menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan ekonomi masa depan, bahkan banyak diadopsi oleh tokoh pemikir barat. Adapun tokoh ekonomi Islam yang dibahas pada artikel ini terdapat pada tulisan Ahmad Rama Purnomo “*Abu Yusuf dan Pemikiran Ekonominya*”; Ratna Sari “*Analisis Konsep Pelaku Ekonomi Syariah Pada Masa Sekarang (Telaah Pemikiran Ekonomi Asy-Syaibani)*” Meitiani Pauziah “*Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*”.

Pendekatan yang dipakai para penulis artikel di atas adalah untuk mewujudkan tujuan mulia ekonomi Islam. Hasil tulisan merupakan refleksi keilmuan mahasiswa Semester IV Program Studi

Magister Ekonomi Syari'ah pada IAIN Palangkaraya terhadap problematika ekonomi Islam. Diharapkan dengan adanya kumpulan artikel ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam perkembangan ekonomi syari'ah, dan sebagai referensi karya ilmiah bagi penulisan karya ilmiah yang akan datang. Dengan demikian maka pemikiran ekonomi syari'ah terus berkembang untuk menjawab problematika ekonomi masyarakat yang semakin kompleks.

Palangka Raya, April 2018
Direktur Pascasarjana IAIN
Palangka Raya

Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag

DAFTAR ISI

ESENSI DAN KONSEPSI AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS AKRUAL <i>Oleh: Siti Habibah.....</i>	<i>1</i>
KRITIK ATAS SISTEM EKONOMI KAPITALISME: PROBLEMATIKA EKONOMI, KONSEP DAN PERAN NILAI SERTA HARGA <i>Oleh: Sa'adatunnisa.....</i>	<i>26</i>
BANK SYARIAH: SEJARAH, PELUANG DAN TANTANGAN <i>Oleh: Dwi Haryanto.....</i>	<i>43</i>
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PALANGKA RAYA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR DI KOTA PALANGKA RAYA <i>Oleh: Zaitun.....</i>	<i>98</i>
PERAN LEMBAGA HISBAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PERILAKU PASAR <i>Oleh: Hendriadi.....</i>	<i>119</i>
URGENSI ZAKAT SEBAGAI SOLUSI PROBLEMATIKA EKONOMI <i>Oleh: Ninda Ayu Sagita.....</i>	<i>137</i>
ABU YUSUF DAN PEMIKIRAN EKONOMINYA <i>Oleh: Ahmad Rama Purnomo.....</i>	<i>158</i>

**KONSEP PELAKU EKONOMI SYARIAH
PADA MASA SEKARANG (ANALISIS PEMIKIRAN
EKONOMI ASY-SYAIBANI)**

Oleh: Ratna Sari, S.Sy..... 178

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Oleh: Meitiani Pauziah 196

ESENSI DAN KONSEPSI AKUNTANSI SYARI'AH BERBASIS AKRUAL

Siti Habibah²

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: habibah_dasuki@yahoo.com

Abstrak

Islam sebagai agama besar mengatur pemeluknya pada setiap segi kehidupan, termasuk dalam perniagaan dan pencatatannya, yang diatur dalam Al Quran dan Hadist. Di lain pihak pada dunia kenyataan telah muncul ilmu akuntansi sebagai konsep dan pragmatis dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia tidak hanya karena terpicu terjadinya skandal akuntansi sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Amerika Serikat, WorldCom beberapa tahun silam. Tetapi akuntansi syariah muncul sejalan dengan adanya kesadaran untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan animo itu, perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi syariah.

Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia selama ini masih mengacu pada standar akuntansi Internasional. Dalam standar akuntansi Internasional salah satu asumsi dasar yang digunakan adalah berbasis akrual. Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini

² Penulis: Bendahara Pengeluaran Kemenag Kota Palangkaraya dan Duta Akrual TK. Kota.

dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang layak, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, laporan keuangan, kas, aktiva, akrual

A. Pendahuluan

Tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk mengungkapkan teorisasi akuntansi dan perkembangannya. Dalam perjalanan akuntansi konvensional terdapat kelemahan-kelemahan yang dibuktikan dengan banyaknya manipulasi data sehingga dari permasalahan ini dimunculkan istilah akuntansi berbasis akrual. Tujuan keseluruhan dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagian besar sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi untuk pelaporan eksternal dan internal. Kemudian muncul istilah akuntansi syariah yang sarat dengan nilai-nilai filosofis keagamaan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Wacana akuntansi syari'ah di Indonesia perlu dikembangkan tidak saja pada level filosofis, tetapi ke arah teori yang lebih konkrit. Artikel ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi akuntansi syari'ah pada level teori, yaitu, khususnya memformulasikan tujuan dasar (*basic objectives*) dari laporan keuangan (*financial statements*) akuntansi syari'ah.

Artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan,

dan selanjutnya dilakukan analisa.³ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif khususnya *library research*. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.⁴ bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.⁵

B. Pembahasan

Tiga komponen utama dalam ajaran Islam, yaitu Aqidah, Syari'ah dan Akhlak merupakan suatu kesatuan yang integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka Islam biasa didefinisikan *al Islam Wahyun Ilahiyun Unzila Ii Nabiyyi Muhammadin Salallahu alaihi wasallama lisa'adati al-dunya wa al-akhiroh* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Dari itu maka Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *madharat* dalam segala aktifitasnya.

Konsep syari'ah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Dengan kata lain, bahwa syari'ah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam hal akuntansi. Tidak seperti paradigma yang lain, dimana hanya memfokuskan pada peran khusus akuntansi dalam hal; kegunaan pengambilan keputusan, informasi ekonomi dan pelaporan pendapatan secara

³ Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985, h. 140.

⁴ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 53-60.

⁵ *Ibid.*, h. 62.

benar, paradigma syari'ah mengenal semua perbedaan peran tersebut. Paradigma syari'ah akan memasukkan konsep pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi. Paradigma ini akan menggunakan dasar penilaian tunggal dalam menentukan pendapatan (*the true-income or deductive paradigm*), pentingnya akuntan keuangan sebagai pihak yang memberikan layanan kelengkapan informasi keuangan. Akhirnya, paradigma syari'ah akan menekankan upaya untuk memahami masyarakat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan dimensi radikal-deskriptif artinya memahami isi yang ada dalam masyarakat hanya dengan melakukan deskripsi.⁶ Dengan demikian, bahwa paradigma syari'ah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi.

Berdasarkan pijakan agama tersebut, maka ada 3 (tiga) dimensi yang saling berhubungan, yaitu; (1) mencari keridhoan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi, (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan (3) mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.⁷ Pemenuhan ketiga bagian bentuk aktivitas ini yaitu termasuk dalam ibadah, artinya dengan kata lain bahwa akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim dan atau muslimah. Ketiga dimensi itu saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban Allah.⁸

⁶ Whedy Prasetyo, "*Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, Dan Esok*", Jurnal Akuntansi Universitas Jember, [S.l.], v. 8, n. 2, mar. 2015

⁷ Agung Budi Sulistiyo, "*Memahami Konsep Kemanunggalan Dalam Akuntansi: Kritik Atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah Dalam Bingkai Tasawuf*", Jurnal Akuntansi Universitas Jember, [S.l.], v. 8, n. 1, mar. 2015.

⁸ *Ibid.*

1. Terminologi Akuntansi

Terminologi Akuntansi Secara terminologis, akuntansi berasal dari kata “*accounting*” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan.⁹ Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Dalam bahasa Arab, akuntansi berarti *al-muhâsabah*, dari akar kata *hâsaba*, *yuhâsibu*, *muhâsabatan*, yang artinya penghitungan, akunting atau pertanggungjawaban. Akar kata ini dalam Alquran banyak sekali digunakan. Kata “*al-muhâsabah*” dalam Alquran, terdapat dalam banyak ayat.¹⁰

Kalau mencari kata ‘akuntansi’ secara apada adanya, maka itu tidak ada dalam Alquran. Namun secara makna dasar, pemahaman, substansi, dan tujuannya, maka Alquran sudah mendahului para pakar akuntansi, jauh 1400 tahun yang lalu. Sebelum orang mengenal istilah matematika dan akuntansi.¹¹ Akar kata *hâsaba*, *yuhâsibu*, *muhâsabatan*, banyak sekali disebutkan dalam Alquran, seperti di dalam surah (Q.s. al-Baqarah [2]: 282), (Q.s. al-Baqarah [2]: 284), (Q.s. al-An’âm [6]: 62), (Q.s. al-Anbiyâ’ [21]: 47), (Q.s. al-Thalâq [65]: 8) dan (Q.s. al-Insyiqâq [84]: 8).¹² Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah akan menuntut pertanggungjawaban manusia atas apa yang dikerjakan di dunia ini.

⁹ Ivo Sabrina, “Kontribusi Islam Terhadap Akuntansi”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, h. 291.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*, h. 292.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya*, Jakarta: El Misykaah, 2015, Cet. 1,

Dalam Alquran kata *hisâb* selalu dikaitkan dengan untung/laba-rugi. Dan ini adalah hakekat dari fungsi akuntansi yang memperhitungkan laba-rugi dalam aktivitas berbisnis. Baik bisnis di dunia dengan manusia atau bisnis akhirat dengan Allah. Hal ini karena laba itu (+) = pahala, atau debit dan rugi (-) = dosa atau kredit. Manusia dalam kehidupan dunia ini sedang mempersiapkan laporan laba-rugi tersebut. Demikian halnya Ilmu akuntansi dibuat dalam rangka untuk membuat laporan keuangan atau data keuangan terkait laba-rugi dan debit kredit. Manusia dalam kehidupan dunia ini adalah bekerja untuk mencari keuntungan atau *falah* dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan setiap perbuatannya dicatat dan dihitung dalam buku debit dan kredit, oleh Malaikat Raqib dan Atid.

2. Terminologi Akuntansi Syariah

Dalam buku *A statement of basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang dikutip oleh Harahap,¹³ akuntansi diartikan sebagai berikut: “Proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para pemakainya”, sedangkan APB¹⁴ (*Accounting Principles Board*) Statement mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 139.

¹⁴ Djoko Kristianto. “*Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 2009, Vol. 7, No. 1, h. 62.

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.¹⁵ Sedangkan Siklus akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka di input ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Pengertian-pengertian akuntansi diatas merupakan pengertian secara konvensional, sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasar prinsip-prinsip syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Dalam bukunya Iwan Triyuwono menyatakan “Oleh karena itu, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, trasendental, dan teologikal merupakan upaya yang niscaya”¹⁶

¹⁵ Anies Rusyantini dan Budiman, “*Analisis Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah (Kjk Pemks) Jakarta Selatan Periode 2011*”, Jurnal Aksyar, Universitas Guna Darma, 2012, h. 30

¹⁶ Iwan Triyuwono dan M. As’udi, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dan Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 53.

3. Perkembangan Akuntansi Syariah

Beberapa waktu terakhir ini, wacana akuntansi syari'ah terasa semakin menampakkan getarannya, mulai dari kajian filosofis hingga pada kajian teoritis.¹⁷ Wacana ini memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan akuntansi khususnya di Indonesia. Paling tidak kajian ini “meleburkan” dinding pembatas antara disiplin akuntansi dan nilai-nilai agama.

Dunia barat menyatakan bahwa ilmu Akuntansi berasal dari Italia, yang diperkenalkan oleh Luka Pacilo. Klaim tersebut tidak diterima oleh cendekiawan Muslim. Karena sumber yang lebih valid menyatakan bahwa seorang tokoh Muslim bernama ‘Abd Allâh al-Mazindâranî telah mendahului Luca Pacioli dalam bidang Akuntansi. Melalui bukunya, *Risâlah al-Falaqiyyah* Kitab *al-Siqayah*, pada tahun 1363 al-Mazindâranî telah membuat rumusan mengenai akuntansi. Dan Pacioli hanyalah seorang penukil dari informasi akuntansi yang sudah beredar saat itu.¹⁸ Pacioli hanya mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia selama jaman Renaissance Italia. Jadi sudah sepantasnya jika teknik tata buku berpasangan yang diklaim sebagai penemuannya digugat kebenarannya oleh para ilmuwan, karena Luca Pacioli bukan pencipta atau perumus sistem tersebut.

Dari kenyataan tersebut terbukti bahwa peradaban barat tidak jujur dalam ilmu pengetahuan, mereka hanya mengakui

¹⁷ Iwan Triyuwono, “Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah”, *Iqtisad Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003 h. 79.

¹⁸ Ivo Sabrina, *Kontribusi Islam...*, h. 197.

apa yang mereka pandang berasal dari mereka, dan hasil penemuan mereka. Barat tidak mau mengakui karya orang Islam, oleh karena itu banyak karya-karya orang Islam yang diterjemah dalam bahasa Barat, namun mereka tidak menyebutkan pengarangnya, dan itu diakui sebagai karya mereka. Beberapa ilmuwan Muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal pada teori ekonomi di antaranya adalah Ibn Taymiyyah, Ibn Rusyd, Ibn Khaldûn, al-Ghazâlî, dan masih banyak lagi.¹⁹

4. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar pemahaman akuntansi terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan modal.²⁰

a. Pemahaman Aktiva

Aktiva adalah Kekayaan perusahaan yang berwujud dan pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (intangibile asset) misalnya goodwill, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid.*, h. 298.

²⁰ Munawir, S, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2004, h,

1) Aktiva Lancar

Adalah semua harta perusahaan yang dapat direalisasikan menjadi uang kas atau dipakai atau dijual dalam satu kali perputaran normal perusahaan (biasanya dalam jangka waktu satu tahun). Elemen-elemen yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain :

- a) Kas, uang yang tersedia untuk operasi perusahaan baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun ditempat lain atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan uang kas.
- b) Persediaan, yaitu meliputi barang-barang yang nyata dimiliki untuk dijual kembali baik harus melalui proses produksi dahulu maupun langsung dalam suatu periode operasi normal perusahaan.
- c) Piutang, baik piutang dagang maupun piutang wesel.
- d) Piutang lainnya yang belum tertagih sampai pada akhir periode akuntansi.
- e) Semua investasi sementara.
- f) Semua beban/biaya yang dilakukan dimuka dan masih merupakan piutang pada akhir periode Akuntansi.

2) Aktiva Tetap

Merupakan aktiva perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang umurnya lebih dari satu tahun dan merupakan

pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang relatif besar.

3) Aktiva Tetap Tidak Berwujud

Yaitu aktiva yang tidak mempunyai sifat-sifat fisik tetapi mempunyai kegunaan. Seperti Hak Paten, Copyright, Organization cost atau Biaya pendirian Francise, Good will, dan sebagainya.

4) Beban / Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang dibayar dimuka (Prepaid Expenses) dan biaya yang ditangguhkan (Deferred Charge) merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan tetapi mempunyai kegunaan atau menjadi beban tahun-tahun yang akan datang.

5) Aktiva Lain-Lain

Ialah semua aktiva perusahaan yang tidak dapat digolongkan dalam aktiva tersebut diatas, misalnya mesin-mesin yang tidak dapat dipakai lagi.

b. Pemahaman Kewajiban

Kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana kewajiban merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar ialah semua kewajiban keuangan yang harus di penuhi dalam satu periode operasi normal

dan yang termasuk dalam hutang lancar. Sedangkan macam-macam hutang antara lain :

- 1) Hutang Dagang (Account Payable)
- 2) Wesel Bayar (Note Payable)
- 3) Hutang yang timbul karena jasa-jasa yang sudah diterima tetapi belum dibayar (Accrued Expenses).
- 4) Hutang atau Kewajiban Bersyarat (Contingent Liabilities)
- 5) Pendapatan Yang Diterima Dimuka ialah semua penerimaan-penerimaan yang telah diterima tahun berjalan tetapi bukan merupakan penghasilan tahun berjalan sampai dengan akhir periode.
- 6) Hutang-hutang Jangka Panjang ialah semua kewajiban yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- 7) Hutang-hutang Lainnya ialah semua kewajiban yang tidak dapat digolongkan kedalam hutang lancar maupun hutang jangka panjang.²¹

c. Pemahaman Modal

Merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh kewajibannya. Dari ketiga materi tersebut mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar karena dengan penguasaan yang baik terhadap aktiva, kewajiban dan

²¹ Andri Novius, "Analisis Dasar-Dasar Akuntansi", Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010 : 44 - 60

modal akan mempermudah mahasiswa untuk memahami semua masalah-masalah akan yang ditemui dalam akuntansi.²² Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik Perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.²³

5. Konsepsi Akuntansi Syariah Berbasis AkruaI

Dalam khazanah keilmuan akuntansi proses Islamisasi tengah berlangsung. Hal ini dirumuskan oleh Harahap²⁴ yang menjelaskan langkah-langkah untuk membentuk akuntansi Islam (syariah) sebagai berikut :

- a. Memahami teori akuntansi kapitalis;
- b. Memahami beberapa pendapat normatif dari para ahli atau lembaga tentang
- c. teori akuntansi Islam;
- d. Menguasai syariah, konsep, filosofi dan prinsip-prinsip kehidupan Islam;
- e. Rekonstruksi teori akuntansi kapitalis menjadi teori akuntansi Islam dengan cara :
 - 1) Memakai konsep atau teori yang tidak bertentangan dengan syariah Islam
 - 2) Membuang, menolak dan menghilangkan konsep akuntansi kapitalis atau
 - 3) norma yang bertentangan dengan norma Islam

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Sofyan Syafri Harahap, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2008, Cet. 1, h. 55

- 4) Menganalisa dan mendefinisikan konsep-konsep yang dikategorikan masih
 - 5) kabur antara teori akuntansi kapitalis atau teori akuntansi Islam
 - 6) Merumuskan konsep baru yang dimasukkan ke dalam teori akuntansi Islam jika belum ada.
- f. Menguji konsep akuntansi Islam hasil rekonstruksi dengan cara diskusi, seminar, konferensi, symposium, public hearing, atau Delphi System dengan menggunakan tenaga ahli di bidangnya untuk mengkritisnya.
 - g. Menguji teori akuntansi syariah tersebut melalui penelitian empiris.

Sedangkan asas transaksi syariah transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

- 1) persaudaraan (*ukhuwah*);
- 2) keadilan (*'adalah*);
- 3) kemaslahatan (*masalahah*);
- 4) keseimbangan (*tawazun*); dan
- 5) universalisme (*syumuliyah*)²⁵

Pada keilmuan akuntansi, Triyuwono mengembangkan pemikiran tentang akuntansi syariahnya dengan cara memfokuskan pada metodologi yang berangkat dari nilai-nilai syariah yang murni. Triyuwono menyatakan bahwa akuntansi modern tidak mampu merefleksikan realitas non ekonomi yang diciptakan perusahaan.²⁶

²⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007, h. 6.

²⁶Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 105

Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi saja. Fakta menunjukkan banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyiratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada para pelaku akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh.


Triyuwono juga secara sistematis menjelaskan beberapa kelemahan yang muncul berkaitan dengan praktik akuntansi konvensional (modern) yakni :²⁷

1. Akuntansi modern mengabaikan dua aspek penting yaitu lingkungan dan sosial sehingga gagal menggambarkan realitas bisnis yang semakin kompleks;
2. Sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi modern sehingga terefleksi ke dalam bentuk private costs/benefits dan berorientasi melaporkan profit untuk kepentingan pemilik modal/pemegang saham. Oleh karena itu informasi akuntansi menjadi egois dan mengabaikan pihak lain.
3. Akuntansi modern lebih bersifat materialistik sehingga memarjinalkan nilai-nilai spiritualitas padahal manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki dua hal tersebut yakni material dan spiritual. Jika manusia diarahkan untuk menjalankan praktik akuntansi yang beorientasi pada materi (profit) maka perilaku yang muncul berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut berpotensi melanggar aturan dan kehilangan nilai-nilai etika, agama dan moralitas.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 107

²⁸Budi Sulistiyo, *Ibid.*

Wan Ismail Wan Yusoh²⁹ mengemukakan beberapa syarat sebagai dasar akuntansi syari'ah, yaitu: 1) benar (*truth*) dan sah (*valid*), 2) adil (*justice*), yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang, 3) kebaikan (*benevolence/ ihsan*), harus dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari standar dan kebiasaan. Adapun struktur teori Akuntansi Syariah digambarkan sebagai berikut:³⁰



Sebagian besar sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi untuk pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal ini diatur oleh lembaga yang dibentuk untuk membuat standar atau prinsip-prinsip yang dirancang untuk mendefinisikan informasi apa yang harus

²⁹Sofyan Syafri Harahap, *Ibid*, h. 212

³⁰Whedy Prasetyo, *Ibid*.

diungkapkan kepada pihak luar. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia selama ini masih mengacu pada standar akuntansi Internasional. Dalam standar akuntansi salah satu asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi dasar akrual, dengan itu laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual.

Konsep akrual ini muncul karena akuntansi mendasarkan diri pada konsep upaya dan hasil dalam menentukan besarnya laba, akuntansi tidak membatasi pengertian biaya atau pendapatan pada biaya yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima. Akuntansi lebih menekankan pada aspek substansi dari transaksi yang menimbulkan biaya dan pendapatan. Penandingan biaya dan pendapatan merupakan dasar digunakannya asas akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konsep penandingan ini akuntansi berusaha memberikan dasar penandingan (basis for association) antara pendapatan dan biaya (biaya yang telah dianggap menghasilkan pendapatan tersebut dan dapat dibebankan terhadapnya) sehingga diperoleh laba yang tepat.

Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dengan arus kas difasilitasi dengan penyesuaian akrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar untuk memperoleh pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang layak, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Karenanya, penilaian merupakan bagian terpenting dari akuntansi

akrual, serta mekanisme aturan dan institusi yang diciptakan untuk memastikannya.

Di samping akuntansi berbasis akrual, terdapat sistem akuntansi lain yang didasarkan pada penerimaan dan pembayaran kas. Pendapatan dengan basis akrual memberikan informasi lebih baik tentang kinerja keuangan dibandingkan dengan basis akuntansi kas. Perbedaan utama akuntansi akrual dan kas terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas suatu aktivitas dan kejadian usaha. Penggunaan dasar akrual inilah yang menjadi perdebatan para pemerhati akuntansi Islam. Masih ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam penetapan dasar akrual pada penyusunan laporan keuangan entitas syariah, oleh karena itu pendiskripsian masalah ini perlu dilakukan sebagai langkah kontribusi dalam upaya pencerahan masalah.³¹

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi konvensional menggunakan dasar akrual. Artinya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi syariah digunakan dua dasar yaitu dasar akrual (*accrual basis*) yang diterapkan untuk beban yang ditanggungkan, dan dasar kas (*cash basis*) yang digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil, dilakukan pada saat diterima didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya.

Dalam rangka untuk memenuhi tujuan tersebut Adnan percaya bahwa dasar akrual lebih baik dibandingkan dasar kas.

³¹ Whedy Prasetyo, *Ibid.*

Menurut Adnan,³² dasar akrual memberikan hasil laporan keuangan yang lebih mendekati realitas dari kinerja suatu entitas dibandingkan dasar kas dimana laporan keuangannya tidak menunjukkan hasil kinerja entitas yang sesungguhnya atau kecenderungannya menunjukkan hasil yang lebih rendah dari sebenarnya. Dengan itu dasar kas tidak semestinya diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah.

Para praktisi akuntan yang terwakili dalam IAI bersepakat bahwa dasar akrual tidak menyimpang dari hukum Islam dengan itu bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ellya Noorlisyati praktisi akuntan yang juga wakil ketua IAI Cabang Jakarta, ia mengingatkan bahwa suatu janji itu berdasarkan syariah juga wajib dipenuhi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) dan KDPPLKS, yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan entitas syariah lain menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.

PSAK Syariah yang disusun oleh Dewan standar akuntansi Indonesia sebagian besar masih merujuk pada standar akuntansi yang dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebuah organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan

³²*Ibid.*

syariah di tingkat dunia. AAOIFI menerapkan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Konsep akrual ini diterima AAOIFI dengan mengacu pada pendapat dari Umar bin Khattab: “Nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya (jika telah masuk nisab dan haulnya)”.³³ Hal ini memberi implikasi bahwa zakat harus dibayar atas kekayaan yang meningkat dan konsep ini paling baik untuk menilai kekayaan.

Adapun alasan penggunaan dasar akrual yakni laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan lembaga lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual.³⁴ Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual untuk lembaga keuangan khususnya perbankan ditetapkan ketentuan sebagai berikut: Pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang performing, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Apabila terjadi perubahan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang non performing, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diterapkan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administrative. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mudharib (debitur).

Akuntansi akrual sudah lama menjadi perdebatan mengenai keandalannya memberikan informasi keuangan. Sebagai tandingan dari dasar akrual adalah dasar kas, perbedaan utama dari keduanya terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas

³³Ikatan Akuntan Indonesia, *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

suatu aktivitas dan kejadian usaha. Akuntansi akrual mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat dalam akuntansi kas. Masalah tepat waktu ini mengacu pada arus kas yang tidak selalu bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. Masalah penandingan atau pengaitan (matching) mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang disebabkan oleh aktivitas usaha yang tidak dapat dikaitkan dengan waktu terjadinya.

Akuntansi kas memiliki nilai keandalan dibandingkan akuntansi akrual. Penerapan dasar kas alokasi, taksiran, penyusutan, dan berbagai taksiran penyisihan. Keandalan akuntansi kas nampak pada kemampuannya memberikan penilaian tentang likuiditas perusahaan. Sebagaimana diketahui akuntansi akrual memang tidak sempurna dan banyak aturan yang berubah-ubah, kesalahan estimasi dan adanya *earning management* yang mendistorsi akrual. Namun keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas adalah karena laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang.

Keunikan produk dan jasa pada entitas syariahlah yang mendorong penerapan standar ini akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi yang konvensional. Salah satu keunikannya adalah penerapan 'modified cash basis'. Sebelumnya dinyatakan bahwa pendapatan atau income harus diakui dengan menggunakan cash basis, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, prinsip ini perlu ditinjau lagi, atau bahkan dimodifikasi.

Meskipun informasi akuntansi akrual tidak sempurna, namun hasil beberapa uji empiris menunjukkan bahwa akuntansi akrual memberikan penilaian kinerja dan kondisi keuangan entitas syariah yang relevan. Salah satu penelitian analisis menemukan bahwa

akrual jangka pendek lebih berguna dalam penilaian perusahaan.³⁵ Dalam jangka panjang tidak ada perbedaan hasil antara dasar akrual dengan dasar kas, namun dalam jangka pendek keterbatasan dasar kas akan nampak dengan jelas. Pengukuran kinerja keuangan akan lebih berarti bila didasarkan pada masa interval yang pendek dibandingkan interval yang panjang.

C. Penutup

Kajian karakter akuntansi syari'ah terus menunjukkan perkembangan dari masa ke masa dengan berpijak pada keyakinan keagamaan, ditambah dengan realitas ekonomi, politik dan sosial atas dasar perkembangan keilmuan dengan tetap mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Kajian akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai: pertama, bahwa sesungguhnya tidak perlu ada keraguan akan kebutuhan dan keberadaan akuntansi syari'ah. Kedua, akuntansi syari'ah memberikan khasanah perkembangan keilmuan secara obyektif bagi kekayaan rasionalisme intelektual atas kajian akuntansi syari'ah baik atas pendekatan idealis maupun pragmatis. Ketiga, untuk masa mendatang, prospek akuntansi syari'ah sangat tergantung kepada 5 (lima) hal, yaitu; menumbuhkan sifat open minded, meluruskan perspektif yang benar tentang Islam, menumbuhkan lembaga-lembaga yang merupakan implementasi syari'ah, memberikan perhatian pada perkembangan penelitian syari'ah, dan melakukan kerja sama menyeluruh antara komponen. Kelima upaya untuk menumbuhkan karakter akuntansi syari'ah akan tetap menuntut umat bersikap kaafah dalam memegang komitmen keislamannya.

³⁵ Ulfi Kartika Oktaviana, "Gharar Dalam Akuntansi Akrual", Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 3 Desember 2013

Isu akuntansi berbasis kas atau berbasis akrual memang sudah lama dan sebenarnya tidak begitu relevan dipertentangkan. Keduanya adalah saling mengisi atau komplementer. Basis kas akan melahirkan informasi tentang likuiditas yang sangat perlu bagi para pengambil keputusan. Akuntansi berbasis akrual sangat perlu untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (Neraca).

Akuntansi syari'ah akan ikut berkembang secara positif, apabila sistem ekonomi Islam secara meluas dipraktikkan, karena akuntansi syari'ah dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim dalam sebuah sistem perekonomian. Lebih lanjut perkembangan akuntansi syari'ah, harus juga perlu dukungan dari para kaum intelektual untuk mewujudkan pelaksanaan akuntansi yang memang mencerminkan nilai-nilai syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budi Sulistiyo, “*Memahami Konsep Kemanunggalan Dalam Akuntansi: Kritik Atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah Dalam Bingkai Tasawuf*”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, [S.l.], v. 8, n. 1, mar. 2015.
- Agung Budi Sulistiyo, “*Memahami Konsep Kemanunggalan Dalam Akuntansi: Kritik Atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah Dalam Bingkai Tasawuf*”, Andri Novius, “*Analisis Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Dalam Menghadapi Mata Kuliah Dasar-Dasar Akuntansi (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi-S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*”, Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010 : 44 – 60.
- Anies Rusyantini, Budiman, “*Analisis Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah (Kjk Pemkss) Jakarta Selatan Periode 2011,*” Jurnal Aksyar, Universitas Guna Darma, 2012.
- Djoko Kristianto, “*Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*”, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 2009, Vol. 7, No. 1.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2008, Cet. 1.
-, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Jakarta: El Misykaah, 2015, Cet. 1.
- Munawir, S, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sabrina, Ivo, “*Kontribusi Islam Terhadap Akuntansi*”, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985
- Triyuwono, Iwan. dan M. As'udi. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat., 2001.
-, dkk, “*Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*”, Volume 1 No. 1, Januari 2011: 61-78 Universitas Brawijaya 2011.
-, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Satu, 2006.
-, *Sinergi Oposisi Biner: “Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah”*, Iqtisad Journal of Islamic Economics Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003 pp. 79 – 90
- Whedy Prasetyo, “*Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, Dan Esok*”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, [S.l.], v. 8, n. 2, mar. 2015

KRITIK ATAS SISTEM EKONOMI KAPITALISME: PROBLEMATIKA EKONOMI, KONSEP DAN PERAN NILAI SERTA HARGA

Sa'adatunnisa

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: saadatunnisa1012@gmail.com

Abstrak

Di sebuah Negara mempunyai sistem ekonomi yang diyakininya dapat memajukan sistem perekonomian sebuah Negara. Secara umum, diketahui ada tiga sistem perekonomian yang ada di dunia yaitu sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme dan Campuran. Salah satu sistem ekonomi yang sering digunakan disebuah Negara adalah sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi Kapitalisme adalah sistem yang berdasar pada kepentingan masing-masing inividu. Sistem ekonomi Kapitalisme lebih mengarah kepada materi (keuntungan) yang didapatkan tanpa melihat dampak yang dihasilkan untuk masyarakat umum. Pada artikel ini akan dibahas memngeni bagaimana sistem ekonomi Kapitalisme itu dan bagaimana sistem Ekonomi Islam menjadi pilihan alternative sistem yang dapat digunakan. Artikel ini menggunakan metode deskriptif.

Sistem ekonomi Kapitalisme mempunyai tiga paradigma dasar yang diyakini dapat memajukan perekonomian Negara yaitu pandangan terhadap problematika ekonomi, konsep dan peran nilai serta harga. Namun pandangan tersebut dianggap keliru oleh sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat menjadi alternative dan jawaban atas sistem ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Islam banyak menawarkan sesuatu hal yang jelas. Banyak aturan di dalam sistem Ekonomi Kapitalisme yang menurut orang banyak merugikan, namun sistem ekonomi Islam dapat memberikan

jawaban atas hal itu dengan berdasar pada Al Qur'an dan Hadits. Yang pada intinya sistem Ekonomi Islam bisa menjadi alternative untuk dijadikan sistem ekonomi di suatu Negara.

Kata Kunci: Kapitalisme, Ekonomi Islam, Problematika Ekonomi, Konsep, Peran Nilai, Harga

A. Pendahuluan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang dialami oleh suatu Negara. Salah satu sistem perekonomian yang dikenal adalah sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem kapitalisme menganut konsep sistem yang mana memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memiliki sumber daya, kompetensi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, ataupun persaingan antar suatu badan usaha dalam mencari keuntungan tanpa ada batasan sedikitpun. Konsep sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, berdasarkan prinsip persaingan bebas dan meyakini kemampuan dalam menuju efisiensi ekonomi. Kapitalisme adalah sebagai suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.³⁶ Singkatnya, sistem ini lebih menekankan kepada hal materi saja. Sistem ekonomi Kapitalisme mempunyai tiga paradigma dasar di dalam sistemnya yaitu pandangan terhadap problematika ekonomi, konsep dan peran nilai serta harga. Namun pandangan ini dianggap keliru untuk diterapkan di sebuah Negara. Untuk itu dalam artikel ini

³⁶Indah Piliyanti, *Menggugat Sistem Kapitalisme*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No.1, Juli 2009.

akan dijelaskan mengenai bagaimana Islam memandang tiga paradigma dasar sistem ekonomi Kapitalisme.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana dalam metode ini data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan selanjutnya dilakukan analisa.³⁷ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif khususnya *library research*.

B. Pembahasan

1. Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme

Adapun hal yang menjadi kritik atas paradigma yang dimiliki oleh sistem Ekonomi Kapitalisme adalah sebagai berikut :

a. Problematika Ekonomi

Menurut pandangan sistem ekonomi kapitalisme, setiap manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan jumlahnya tidak terbatas. Kebutuhan hidup menurut sistem ini hanya terbatas pada kebutuhan yang bersifat material saja. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas namun barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhinya terbatas. Hal tersebut akan menimbulkan kelangkaan. Terciptanya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya (langkanya) barang-barang ekonomi yang tersedia.³⁸

Kemudian sistem kapitalisme juga mempunyai pandangan yang sama terhadap kebutuhan dan

³⁷Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penellition Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985, hal. 140.

³⁸Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisem*, Jurnal, Vol 1, No 2, 2009.

keinginan. Menurutnya kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Pangsa pasar akan memproduksi barang atau jasa sebanyak-banyaknya walaupun sebenarnya barang dan jasa tersebut tidak terlalu dibutuhkan masyarakat dan dengan tujuan mencari keuntungan yang besar pula, dan jika diperlukan pasar akan melakukan promosi besar-besaran. Padahal sebenarnya manusia tetaplah mempunyai batas-batas tertentu dalam menggunakan barang atau jasa. Secara umum, Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Di sisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang.³⁹ Pandangan yang seperti ini sungguh keliru, kebutuhan dan keinginan adalah sesuatu yang berbeda. Kebutuhan mempunyai sifat yang terbatas dan sebaliknya keinginan mempunyai sifat yang tidak terbatas. Apabila hal ini terus dilanjutkan maka masalah ini akan mengarah kepada perilaku konsumtif.

Dengan demikian, problematika ekonomi yang terjadi pada Sistem ekonomi Kapitalisme akhirnya mengarah tidak dikenalnya distribusi kekayaan karena di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi dibawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat

³⁹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 130.

banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sangat sempit. Di pihak lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja (yang merupakan sebagian faktor produksi) kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri.⁴⁰

b. Konsep dan Peran Nilai (Barang dan Jasa)

Dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme nilai merupakan yang sangat penting. Karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat manfaat atas suatu barang dan jasa dan juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada dua kategori tentang nilai atas barang dan jasa. Yang pertama adalah nilai guna (*utility value*), dalam pengertiannya nilai guna diwakili atas pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir. Nilai guna dalam pandangan sistem ekonomi Kapitalisme disebut juga nilai subjektif karena sifatnya yang sangat subjektif bagi setiap individu. Kemudian yang kedua adalah nilai tukar yang mana dalam pengertiannya adalah sebagai kekuatan tukar suatu barang dengan barang lainnya atau nilai suatu barang yang diukur dengan barang lainnya.⁴¹

Pandangan kapitalisme yang menyatakan bahwa nilai suatu barang dan jasa sangatlah subyektif menganggap nilai barang dan jasa sebagai sesuatu yang bersifat nisbi (relatif), bukan hakiki. Menurut mereka penilaian terhadap nilai suatu barang dan jasa sangat

⁴⁰Boedi Abdullah, *Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 352.

⁴¹Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisem*, Jurnal, Vol 1, No 2, 2009.

ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan terakhir yang dapat dirasakan ketika mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dan itu ditentukan oleh harga barang dan jasa tersebut. Konsep inilah yang biasa mereka sebut dengan teori kepuasan marjinal (*marginal utility theory*). Teori kepuasan marjinal (*marginal utility theory*), sebenarnya pembahasannya tidaklah berkaitan dengan konsep “nilai” barang dan jasa tetapi berkaitan dengan konsep “harga”. Karena “nilai” barang dan jasa semata ditentukan oleh perkiraan manfaat barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaannya pada saat tertentu. Maka, naiknya harga suatu barang sebenarnya tidaklah berarti bahwa “nilai” barang itu meningkat dan sebaliknya turunnya harga barang tidak berarti “nilai”nya juga menurun. Sebab nilai suatu barang dari segi manfaatnya tidak terpengaruh dengan harganya.⁴² Singkatnya sistem ekonomi kapitalisme menganggap bahwa nilai dari suatu barang atau jasa akan mempunyai nilai apabila mempunyai harga dan ada orang yang menginginkan barang atau jasa tersebut tanpa melihat apakah barang atau jasa tersebut bermanfaat atau tidak.

Pandangan ini sangat keliru. Sebab, nilai suatu barang dan jasa sebenarnya semata-mata ditentukan oleh manfaat (kegunaan)nya, inilah pandangan hakiki tentang nilai suatu barang dan jasa. Jadi nilai itu adalah sesuatu

⁴²Kseirsundip, Kritik Islam terhadap Sistem Ekonomi kapitalis, <https://kseirsundip.wordpress.com/2011/07/20/27/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

yang memiliki fakta yang dapat dijangkau, bukan merupakan sesuatu yang nisbi (relatif).

c. Konsep dan Peran Harga (Produksi, Distribusi dan Konsumsi)

Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen dengan berdasarkan kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang kemudian struktur harga juga akan menyaring para produsen yang tetap bertahan di area produksi. Ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, atau juga disebabkan karena produsen tersebut melakukan kecurangan dengan merusak harga pasar. Pada dasarnya dalam sistem Kapitalisme, persaingan ekonomi ini menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi, maka kepemilikan produksi atau yang berhak memproduksi adalah orang-orang yang memiliki kekuatan modal yang besar saja, sehingga produsen yang memiliki modal yang sedikit akan tersingkir.⁴³

⁴³ Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisem*, Jurnal :Vol 1, No 2, 2009.

Sistem yang seperti ini sudah tentu keliru, karena tidak harus orang yang melakukan produksi adalah orang yang mempunyai banyak modal dan harga juga ditentukan menurut mekanisme pasar yang benar (tidak ada monopoli). Kemudian, kekeliruan yang lain terletak pada alasan atau motivasi dalam melakukan produksi. Tidak semua orang melakukan produksi hanya ingin mendapatkan materi saja, terkadang ada orang atau pabrik memproduksi barang dan jasa hanya untuk beramal semata. Hasil produksi memang dijual, tetapi uang hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk kepentingan lain seperti membantu fakir miskin, menolong orang terlantar, memberikan beasiswa kepada siswa putus sekolah, dan lain sebagainya.

Kemudian yang kedua dalam hal distribusi. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Hal seperti ini dikenal dengan laju produksi. Adapun yang dimaksud dengan laju produksi menyangkut tiga hal, yaitu barang apa saja yang diproduksi, berapa banyak diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berkaitan dengan distribusi pastilah

menyangkut dengan pertanyaan untuk siapa barang tersebut diproduksi.⁴⁴

Jawaban umum untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah barang dan jasa diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun, dalam sistem ekonomi kapitalisme permintaan konsumen bukan dalam ruang lingkup konsumen secara keseluruhan atau masyarakat pada umumnya, tetapi sekelompok konsumen atau sebagian masyarakat yang melakukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan produsen. Dimana kemampuan konsumen melakukan permintaan bergantung pada kekuatan daya belinya. Jadi hanya konsumen yang mampulah barang dan jasa yang diproduksi diperuntukkan, bukan bagi orang yang tidak mampu atau golongan miskin. Pandangan seperti ini sangat keliru, karena distribusi barang dan jasa diperuntukkan untuk seluruh masyarakat tanpa melihat kemampuan daya belinya.

Konsep dan peran harga yang terakhir adalah pada bidang konsumsi. Harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli barang dan jasa yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Harga pula yang membuat hidup orang pas-pasan, atau harga merupakan mekanisme yang menentukan siapa saja orang yang berhak hidup dan siapa saja yang harus menyingkir dari kehidupan. Intinya pada sistem

⁴⁴Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, Jurnal: Vol 1, No 2, 2009.

kapitalisme harga menentukan seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa.⁴⁵ Pandangan seperti ini sangat keliru, karena konsumsi diperuntukkan untuk semua orang.

2. Sistem Ekonomi Kapitalisme Menurut Sudut Pandang Ekonomi Syariah

a. Ekonomi Islam Sebagai Alternatif

Sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah jauh lebih dulu hadir dan berkembang daripada sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan konsep mendasar yang mengakibatkan sistem ekonomi Islam tampil berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam mempunyai sistem tersendiri, dia tidak memusatkan hanya pada individu saja atau yang dimaksud dengan kepemilikan pribadi seperti halnya sistem ekonomi *Kapitalisme* dan juga tidak memusatkan kepada kepentingan orang banyak atau yang diakui hanya kepemilikan umum, seperti halnya sistem ekonomi *Sosialisme*.⁴⁶ Menurut Bahesty dan Bahonar dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Islam* yang dikutip oleh Abdul Aziz menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap peran efektif manusia pada masalah-masalah ekonomi dalam kehidupannya. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga memberikan alternatif-alternatif pencegahan terhadap pengaruh yang

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 139.

menyesatkan yang ditimbulkan oleh adanya ketidakadilan ekonomi.⁴⁷

Sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan *saving*. Dalam kegiatan tersebut jelas terjadi perbedaan antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi *Kapitalisme* dan sistem ekonomi *Sosialisme*. Sistem ekonomi *Kapitalisme* yang mana hanya mengakui adanya kepemilikan individu, sehingga terjadinya ketidakadilan dalam hal menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya, roda perekonomian hanya berputar diantara yang kaya dengan yang kaya saja dan yang miskin dengan yang miskin saja, sedangkan pertukaran ekonomi antara yang kaya dan yang miskin tidak dominan sama sekali. Oleh karena itulah, sistem tersebut belum mampu menciptakan kesejahteraan untuk semua manusia.

Bertolak belakang dari *Kapitalisme*, *Sosialisme* muncul dengan sistem barunya yaitu mengakui adanya kepemilikan umum. Hal tersebut ternyata juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Dampak yang ditimbulkan oleh kedua sistem konvensional tersebut memang sama, tetapi terjadi perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan sistem tersebut. *Sosialisme* yang selalu mengutamakan kepentingan umum tanpa menghiraukan kepentingan pribadi juga tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Karena

⁴⁷ *Ibid.*,

hal itu juga dapat merugikan salah satu pihak dan akan menyebabkan ketimpangan dalam perekonomiannya. Kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan *saving* yang dilakukan oleh kedua sistem tersebut jelas tidak seimbang, sehingga pada akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan ekonomi baru yang tidak pernah bisa terselesaikan sampai saat ini.

Mengambil jalur tengah sebagai jawaban antara perselisihan kedua sistem ekonomi konvensional tersebut, ekonomi Islam mengakui adanya perbedaan dan keterkaitan antara kepemilikan individu dan umum (publik), selain itu juga mengakui adanya kepemilikan negara (pemerintah) yang semuanya berdasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸ Itu artinya, sistem ekonomi Islam mencakup kedua bagian yang baik dari kedua sistem ekonomi dunia tersebut, tetapi terbebas dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kedua sistem tersebut.

Dalam memandang kegiatan ekonomi, Islam juga selalu berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan, *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil).⁴⁹ Sehingga dalam pengimplementasiannya dapat mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

⁴⁸Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 139.

⁴⁹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III Indonesia, 2003, hal. 53-64.

Sistem ekonomi Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh, atau bahkan lebih banyak pengaruh terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya.⁵⁰ Ketika mensyari'atkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.⁵¹ Oleh karena itu, peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan.

b. Ekonomi Islam dalam Menyelesaikan Permasalahan Ekonomi

Sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai yang menjadi sumber nilai tertinggi dan memiliki sifat filosofis dan universal yang digali dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijtihad. Universalitas nilai-nilai itu dimaksudkan bukan hanya khusus untuk kegiatan ekonomi melainkan juga sebagai sumber nilai tertinggi terhadap segala aktivitas manusia di bumi.⁵² Solusi yang ditawarkan dan dimiliki oleh Ekonomi Islam atas Permasalahan ekonomi yang terjadi adalah :⁵³

⁵⁰Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro...*, hal. 140.

⁵¹*Ibid.*

⁵²M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, cet. I, Jakarta: Elsas, 2006, hal. 203.

⁵³Syaparuddin, *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.

- 1) Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui cara, yang pertama pelarangan riba dan mendorong kegiatan dalam sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti mudhrabah, muzara'ah dan musaqah. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
- 2) Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam sejarah Islam cara untuk mencapai hal tersebut yaitu disiplin fiscal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi (kecuali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang disebabkan oleh peperangan). Di dalam Islam, anggaran Negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin.
- 3) Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang

- memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- 4) Islam mendorong penyediaan layanan public dasar yang berpihak kepada masyarakat. Terdapat tiga bidang pelayanan public yang mendapat perhatian Islam yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan.
 - 5) Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu zakat, aturan kepemilikan tanah serta infaq, sadaqah dan wakaf.

C. Penutup

Konsep Sistem Ekonomi Kapitalisme berdasarkan pada kepemilikan pribadi baik alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran yang utama berada di tangan swasta (pribadi maupun perusahaan). Ciri dari sistem ini antara lain hak milik kebebasan ekonomi, monopoli, bunga, eksploitasi, dan distribusi kekayaan. Kritik atas Sistem ekonomi Kapitalisme yaitu 1) Problematika ekonomi, menurut sistem ekonomi kapitalisme setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan mereka mempunyai pandangan yang sama terhadap kebutuhan dan keinginan. Pandangan tersebut sungguh keliru, padahal kebutuhan adalah hal yang sifatnya terbatas dan keinginan adalah hal yang berbeda, 2) Konsep dan Peran Nilai. Kapitalisme menganggap bahwa nilai suatu barang dan jasa mempunyai nilai apabila mempunyai harga dan ada orang yang menginginkan barang dan jasa tersebut tanpa melihat manfaatnya. Pandangan ini sangat keliru, sebab nilai suatu barang dan jasa ditentukan dari manfaatnya, inilah pandangan hakiki tentang nilai barang dan jasa, dan 3) Konsep dan

Peran Harga (Produksi, Distribusi dan Konsumsi). Sistem ekonomi Kapitalisme menganggap bahwa produksi hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai modal besar saja, hal ini adalah pandangan yang keliru karena produksi tidak terbatas hanya yang mempunyai modal besar saja, tapi orang yang mempunyai modal sedikitpun dapat melakukan produksi. Kemudian menurut sistem ini, distribusi dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, pandangan ini sungguh sangat keliru karena pada umumnya distribusi harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Dan yang terakhir adalah pandangan terhadap konsumsi, sistem ini beranggapan bahwa konsumsi dapat dikonsumsi hanya untuk orang-orang yang mempunyai uang saja (berani membayar mahal), dan untuk kesekian kalinya pandangan ini sungguh salah karena konsumsi diperuntukkan untuk semua orang yang membutuhkan.

Ekonomi Islam dapat menjadi alternative dan jawaban atas sistem ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Islam banyak menawarkan sesuatu hal yang jelas. Banyak aturan di dalam sistem Ekonomi Kapitalisme yang menurut orang banyak merugikan, namun sistem ekonomi Islam dapat memberikan jawaban atas hal itu dengan berdasar pada Al Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Agustiati, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, Jurnal: Vol 1, No 2, 2009.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Hamid , M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, cet. I, Jakarta: Elsas, 2006.
- Karim , Adiwarmaz Azwar, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III Indonesia, 2003.
- Kseirsundip, Kritik Islam terhadap Sistem Ekonomi kapitalis, <https://kseirsundip.wordpress.com/2011/07/20/27/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
- Piliyanti, , Indah, *Menggugat Sistem Kapitalisme*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No.1, Juli 2009.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Syaparuddin, *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.

BANK SYARIAH: SEJARAH, PELUANG DAN TANTANGAN

Dwi Haryanto

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: dwiharyanto@ymail.com

Abstrak

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian sehari – hari terutama untuk kegiatan transaksi pembayaran, meminjam uang, transfer, belanja online, manabung memerlukan lembaga keuangan atau yang lebih kita kenal disebut sebagai Bank. Bank yang ada saat ini merupakan perkembangan yang dimulai dari zaman kerajaan di Eropa dan dibawa ke Afrika, Asia oleh bangsa Eropa seiring dengan ekspansi besar – besaran oleh bangsa eropa. Begitu juga dengan Bank yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan oleh bangsa Eropa ke Indonesia.

Namun perbankan yang berkembang selama ini ternyata menerapkan konsep bunga dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini ternyata sama dengan konsep ribawi seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa praktek ribawi adalah Haram. Tentu hal ini menimbulkan keresahan bagi umat Islam yang melakukan kegiatan transaksi tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, lahirlah Perbankan Syariah yang praktek kegiatan operasionalnya berdasarkan Al – Qur'an, sunnah, dan Fatwa dari Ulama.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah dimasa mendatang, diantaranya kelembagaan, jumlah kantor cabang, teknologi, peningkatan SDM, penguatan modal, dukungan dari masyarakat serta peningkatan pelayanan.

Jurnal ini memuat tentang pengertian riba dan bunga, doktrin bunga, teori tentang bunga, sejarah Bank Syariah, Praktek Operasional Bank Syariah, serta tantangan Bank Syariah.

Kata Kunci : Perbankan, Bunga, Riba, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Saat ini hampir dalam semua kegiatan kita sehari-hari, kita memerlukan keterlibatan atau jasa perbankan seperti, menabung, mentransfer, meminjam uang, berbelanja online, dan seterusnya. Dan memang banklah institusi andalan masyarakat di segala penjuru dunia dalam urusan penghimpunan dana dan penyalurannya ke masyarakat.⁵⁴

Bank yang kita kenal saat ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bank yang telah mulai ada sejak zaman kerajaan di daratan Eropa, dan kemudian, oleh para pedagang diperkenalkan ke wilayah Asia Barat. Sedangkan bank yang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika merupakan bank yang dibangun oleh bangsa Eropa yang kala itu melakukan penjajahan di Asia, Afrika dan benua Amerika. Untuk Indonesia, sudah tentu penjajah Belanda tak bisa kita hapus perannya dalam sejarah awal masuknya perbankan di Nusantara.⁵⁵

Seiring berjalannya waktu, kegiatan bank pun berkembang, mulai dari penukaran uang, tempat penitipan uang, dan tempat peminjaman uang, dan beragam jasa bank lainnya yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, bank dalam menjalankan fungsinya baik sebagai *intermediasi*(penghubung) antara pemilik modal dan penerima modal dalam hal ini debitur bank, maupun dalam

⁵⁴ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, Juni 2012 Hal 21

⁵⁵ *Ibid* H. 21-22.

menghimpun dana masyarakat menggunakan sistem ribawi yang amat tegas diharamkan dalam Islam.

Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi, namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, petunjuk Tuhan dan Al-qur'an dan sunnah yang paling menonjol – paling tidak sebagaimana yang dilihat oleh dan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim – adalah, doktrin transaksi nonribawi (larangan praktek riba).⁵⁶

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota – anggotanya adalah negara – negara Islam dengan modal yang cukup besar, Pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemegang saham dan menteri keuangan mendapat kedudukan di jajaran Dewan Gubernur.⁵⁷

Di Indonesia maupun di Dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat” itu. Namun aliran yang melahirkan ide Bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan.

⁵⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 8, September 2011

⁵⁷*Ibid.*, hal xiv

Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqih muamalah sebagai transaksi qirad dan mudharabah. Aliran kedua ini dapat dikategorikan sebagai pemikiran fundamentalis, sedangkan aliran pertama bisa disebut sebagai aliran liberal.⁵⁸

Kelahiran Bank Syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Jadi bank syariah tidak berkaitan dengan ritual keagamaan (Islam) tapi merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, walaupun tidak dapat dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, perlu di kaji lebih mendalam untuk mengetahui apa itu bunga dan riba, dari mana asal sistem perbankan, pengertian sistem perbankan, praktek perbankan, bank syariah, sejarah bank syariah, praktek perbankan syariah pada zaman Rasulullah SAW, sistem perbankan syariah saat ini dan praktek perbankan syariah saat ini.

⁵⁸*Ibid* hal xv

B. Pembahasan

1. Pengertian Bunga dan Riba

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) tentang pengertian Bunga (interest/fa'idah) dan Riba.

- a. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qordh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah

Riba dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1) Riba al-Nasi'ah

Riba Nasi'ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi sejenis ini mengandung pertukaran kewajiban beban, hanya karena berjalannya waktu. Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi*

Riba Nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); al-ghunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan atau giro.⁶⁰

2) Riba Al-fadl

Riba al-fadl ialah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dengan gandum, barley dengan barley atau anggur dengan anggur dan sebagainya.⁶¹

Transaksi barter sangat dikenal di Arabia, seperti halnya dikenal di beberapa Negara lain, pada waktu itu. Orang-orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang; merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh kalangan miskin baik di desa-desa maupun di kota-kota untuk meminjam

Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 Hal 323

⁶⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 Hal 325

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, cetakan II 2002 hal 89

sejumlah bahan pangan dari orang-orang kaya, dengan membayar lebih setelah jangka waktu tertentu. Perbuatan ini sama persis dengan masalah-masalah seperti yang dikemukakan di atas dimana seseorang meminjam 100 rupiah dengan menjanjikan 150 atau 200 rupiah setelah jangka waktu tertentu. Sifat dari kedua urusan perdagangan tersebut sama. Perbedaannya hanya dalam bentuknya saja.⁶²

2. Doktrin Riba

Doktrin riba terdiri dari dua pendekatan yang terpisah yaitu :

- a. Konsep riba yang asli, yang ada lebih dahulu, berlandaskan pada ajaran agama yang diekspresikan dalam undang – undang. Ajaran ini berlaku umum dan seluruh masyarakat secara turun temurun dan aturan tersebut masih berlaku bagi masyarakat modern sekarang. Oleh karena itu, banyak bangsa kuno yang berbudaya, termasuk bangsa Roma dan Yunani, melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bahkan juga pada jaman pertengahan, bunga benar – benar dilarang dengan hukum yang ketat.
- b. Doktrin riba lain dicetuskan dan dipelopori oleh Gereja Abad Pertengahan. Ciri utamanya adalah larangan terhadap bunga.⁶³
- c. Para filsuf Yunani menganggap uang bukan sebagai apa - apa, tetapi hanya sebagai media penukaran, dan oleh

⁶²*Ibid h. 89-90.*

⁶³*Ibid h. 15*

karenanya mereka menolak menjadikan pinjaman uang sebagai suatu produksi. Selambar uang tidak dapat menjadikan alat untuk memperoleh lembaran lain adalah doktrin Aristotle. Kesimpulan tegasnya bahwa bunga itu tidak adil.⁶⁴

- d. Thomas Aquinas dalam pendapatnya mengatakan bahwa, “Memungut bunga atas uang yang dipinjamkan adalah tidak adil atas uang itu sendiri, karena berarti menjual sesuatu yang tidak ada”. Antonius dari Florence menyatakan “Uang tidak bisa memberi keuntungan bagi uang itu sendiri, tetapi dapat menjadi barang yang menguntungkan dengan cara mengkaryakan dalam perdagangan”.⁶⁵

3. Beberapa Teori Tentang Bunga

Terdapat beberapa teori tentang munculnya bunga diantaranya adalah:

a. Teori Abstinence

Senior dianggap sebagai pencetus Teori Abstinence. Ia menyebut bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Ia membedakan dua instrument utama produksi, tenaga kerja dan sumber daya alam. Tetapi instrument tersebut tidak dapat mencapai efektifitas secara sempurna, terkecuali didukung oleh unsur ketiga. Senior menyebut unsur ketiga ini sebagai ‘Abstinen’ yang ia maksudkan tuntutan bagi seseorang yang menahan diri (abstinence) dari penggunaan yang tidak produktif dari apa yang

⁶⁴*Ibid* h. 16

⁶⁵*Ibid* h. 16

dapat ia lakukan, atau atas pilihan untuk produksi jangka panjang daripada jangka pendek. Dan menurut Senior “pengorbanan” yang berlandaskan pada penolakan atau penundaan suatu kepuasan, menuntuk kompensasi. Kompensasi tersebut adalah bunga.⁶⁶

b. Teori Produktivitas

Para pendukung teori ini menganggap produktivitas sebagai suatu property dari modal dan oleh karena itu, mereka mengambil kebijaksanaan bunga sebagai imbalan terhadap produktivitas. Menurut Boehm, dalil yang menyatakan bahwa uang itu produktif, mungkin diartikan sebagai berikut :

- 1) Uang mempunyai kapasitas pelayanan untuk memproduksi barang
- 2) Uang mempunyai kekuatan melayani lebih banyak produksi barang daripada yang dihasilkan tanpa uang
- 3) Uang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada yang dapat dihasilkan tanpa itu.
- 4) Uang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan nilai yang lebih besar daripada nilai yang dimilikinya itu sendiri.⁶⁷

Teori Produktivitas bunga pada dasarnya mempunyai kelemahan karena teori tidak memberikan sesuatu selain hanya suatu peran subordinat dalam

⁶⁶*Ibid* h. 20.

⁶⁷*Ibid* h. 21-22

masalah moneter, psikologis dan faktor-faktor lainnya. Teori-teori tersebut tidak memberikan pertimbangan terhadap peran yang dimainkan oleh perubahan modal atas besarnya bunga. Peranan uang dan kredit dalam hubungannya dengan bunga juga diabaikan sama sekali. Disamping itu, teori-teori ini berdasarkan pada anggapan suatu pernyataan yang kaku dengan keseimbangan yang statis dan mengabaikan dinamika kehidupan yang nyata, yang penuh dengan kerumitan masalah, seperti perubahan penduduk, selera, kegemaranm perkembangan modal, penemuan-penemuan dan kemajuan teknik lainnya, perubahan jumlah uang dan kredit serta perubahan-perubahan lainnya. Berbagai macam perubahan ini semuanya merupakan pemisah untuk bertindak dan bereaksi satu dengan lainnya sehingga secara kolektif dapat mempengaruhi nilai suatu modal yang dapat dikaryakan.⁶⁸

c. Teori Pilihan Likuiditas

Pentingnya preferensi likuiditas di dalam menentukan besarnya tingkat bunga sangat ditentukan oleh Keynes. Ia menyatakan bahwa pergeseran dalam preferensi (Pilihan) likuiditas dapat berpengaruh atas besarnya tingkat bunga. Sementara untuk menjawab pertanyaan apa yang menentukan bunga, ia menyatakan bahwa preferensi (pilihan) waktu psikologis seorang individu memerlukan dua jenis keputusan yang tegas :

Pertama, berkaitan dengan kecenderungan untuk konsumsi, menentukan setiap individu proporsi

⁶⁸ *Ibid* h.25-26

pendapatannya sehingga ia akan menabung untuk konsumsi di mana yang akan datang.

Kedua, dengan membuat keputusan semacam itu, ia juga harus memutuskan dalam bentuk apa ia akan menyimpan tabungannya. Apakah menyimpannya dalam bentuk uang yaitu aset mudah cair (liquid), atau dalam bentuk surat-surat berharga, yaitu aset pendapatan? Menurut Keynes, keputusan kedua adalah yang penting dalam teori bunga, dan bukan yang pertama.

Keynes yakin bahwa kekeliruan dalam menerima teori bunga terletak pada usaha untuk menentukan besarnya bunga dari teori pertama dari kedua teori psikologis preferensi (pemilihan) waktu dengan mengabaikan teori kedua. Dengan demikian besarnya bunga tidak akan hanya sekedar imbalan untuk jangka waktu penantian atau penyimpanan semata karena orang tidak akan menerima apa-apa apabila ia menyimpan tabungannya dalam bentuk tunai yang jumlahnya akan sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, besarnya bunga dapat didefinisikan sebagai imbalan terhadap perannya dalam bentuk likuiditas untuk jangka waktu tertentu.⁶⁹

d. Teori Nilai Waktu dari Uang (*Time Value of Money*)

Sebagaimana diketahui investasi dalam aktiva tetap adalah bersifat jangka panjang. Ini berarti bahwa dana

⁶⁹*Ibid* h. 48.

yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁰

Apakah sejumlah uang yang akan diterima dari investasi pada akhir tahun ketiga misalnya, akan sama nilainya dengan sejumlah uang yang sama yang kita miliki hari ini?. Hal ini adalah menyangkut “nilai waktu dari uang” (time value of money). Apabila kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang maka uang sebesar Rp 10.000,- yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama saja nilainya dengan uang sebesar Rp 10.000,- yang kita miliki sekarang. Lain halnya kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang Rp 10.000,- yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Sebab kalau kita memiliki uang sebesar Rp 10.000,- sekarang dapat disimpan di bank dengan mendapatkan bunga misalnya 8% setahunnya, sehingga pada akhir tahun uang tersebut akan menjadi Rp 10.800,- jadi uang sebesar Rp 10.000,- sekarang nilainya sama dengan Rp 10.800,- pada akhir tahun. Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut ialah apa yang disebut “*Bunga*”.⁷¹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan daripada keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, modal yang dipinjamkan kepada peminjam sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sejumlah uang

⁷⁰Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta Edisi kelima, Oktober 1998, hal 105

⁷¹*Ibid* h. 105

yang dikembalikan beberapa tahun kemudian. Sesungguhnya, bunga merupakan nilai kelebihan yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan pada masa pembayarannya agar mempunyai nilai yang sama dengan modal pinjaman semula. Dengan perkataan lain, bunga adalah sama dengan perbedaan dari segi psikologis dan bukannya dari segi ekonomis antara barang-barang masa kini dengan barang-barang di masa yang akan datang.⁷²

Apa yang menjadi pertanyaan adalah apakah sifat manusia sungguh – sungguh menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan – keinginannya di masa yang akan datang? Jika demikian, lalu mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi senang menyimpan pendapatannya untuk keperluan yang akan datang? Kita akan banyak menjumpai orang yang menahan keinginannya masa kini demi untuk keinginan masa depan yang merupakan peristiwa yang tidak dapat dilihat dan disangka. Segala usaha manusia kini diarahkan untuk masa depan yang lebih baik, sehingga kemungkinan kehidupan manusia di masa yang akan datang lebih bahagia dan sejahtera. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan orang yang secara suka rela menciptakan hari ini lebih bahagia dan sejahtera dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya di masa depan. Jika sementara kita jumpai orang secara sukarela mengorbankan kebahagiaan masa depan demi

⁷² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, cetakan II 2002 h.64

memperoleh kesenangan masa kini, sekali lagi rumusan yang diambil untuk menetapkan bunga adalah salah⁷³.

4. Teori Bunga Menurut Islam

Dalam islam bunga adalah riba, dan riba adalah haram. Dalam Al-Qur'an riba mulai secara tegas disebut dan diharamkan dalam empat tahap kelompok ayat berikut ini :⁷⁴

a. QS Ar-Rum (30) Ayat 39 yang isinya berbunyi :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

b. QS An-Nisa (4) ayat 160-161 yang isinya berbunyi :

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

⁷³*Ibid* h. 65

⁷⁴ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, Juni 2012 Hal 79

c. QS Ali-Imran (3) ayat 130 yang isinya berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

d. QS Al-Baqarah (2) ayat 275-279 yang isinya berbunyi :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.⁷⁵

Diantaranya hadits – hadits tersebut adalah sebagai berikut:

a. HR Bukhari no 2145 yang artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri pada suatu ketika bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya? “bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah SAW “ Selepas itu Rasulullah SAW terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, itu sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan

⁷⁵Muhammad Syafei Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001 hal 51

uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi”

b. HR Muslim no. 2971 yang artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”

c. HR Muslim no 2995 yang artinya :

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda “ Mereka itu semuanya sama”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, “ pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.⁷⁶

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim."

⁷⁶ Ibid hal 54

Selanjutnya pelarangan riba menurut Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/fa'idah)

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram hukumnya.
- 2) Praktek pembungaan tersebut adalah haram baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

5. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷⁷

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷⁸ Dalam pengertian lain bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain dibidang keuangan.⁷⁹

⁷⁷ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, Oktober 2002 hal 112

⁷⁸ *Ibid* hal 112

⁷⁹ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta Edisi kelima, Oktober 1998, hal 215

Perbankan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern dan seluruh superstruktur sistem ini dibentuk berdasarkan bunga. Dalam kenyataannya, sistem perbankan modern hidup dan berkembang di atas riba.⁸⁰ Para ahli ekonomi klasik, neoklasik dan modern yang terkenal bersepakat bahwa institusi bunga adalah penghambat bagi perkembangan proyek-proyek yang memberikan keuntungan kecil.

Bunga menimbulkan kesulitan yang sangat dalam, bahkan kadang-kadang mustahil bagi pemerintah lokal maupun suatu negara, khususnya negara-negara yang keadaan ekonominya terbelakang untuk membina atau mengusahakan proyek-proyek untuk kesejahteraan sosial dengan margin keuntungan yang sangat rendah, tetap memberikan keuntungan yang tak ternilai bagi masyarakat karena secara ekonomis (dari segi sumbangannya terhadap bunga) tidak memberikan keuntungan.⁸¹

Tidak diragukan lagi bahwa perbankan itu memberikan pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Bank tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuan tanpa bank.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas ternyata praktek perbankan yang ada adalah praktek perbankan yang mengandung riba. Dalam Islam sendiri Riba adalah haram. Oleh karena itu diperlukan Institusi Islam yang salah satunya

⁸⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, cetakan II 2002 hal 337

⁸¹ *Ibid* h. 338

⁸² *Ibid* h. 338

perbankan Islam yang menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu Perbankan Syariah.

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”⁸³

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic Banking atau interest free banking, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar)⁸⁴

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁸⁵

⁸³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 H. 1022

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2008 hal 1

⁸⁵ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam*Hal 1023

6. Sejarah Perbankan Syariah dan Prakteknya pada Zaman Rasulullah SAW

Dalam sejarah perekonomian muslim, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali Ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang ditiptip tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.⁸⁶

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: Pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke kufah, juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.⁸⁷

Penggunaan cek juga dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan

⁸⁶*Ibid* h. 51.

⁸⁷*Ibid* h. 51.

cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka membayar gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kamu muhajirin dan kamu Anshar. Disini jelaslah ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti kredit (English : Credit; Romawi: credo) yang di ambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan. Demikian pula istilah cek (Inggris : Check, France: Cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Di zaman bani Abbasiyah, Jihbiz (dalam bahasa Persia yang berarti penagih pajak) populer sebagai suatu potensi penukaran uang. Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan dikalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-

beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang.

Di zaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Bila di zaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di zaman Bani Abbasiyah ini ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh individu *jihbiz*

7. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu system yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita negative spread dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank Islam menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan Islam di dunia. Awal 1980 an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti di Bandung dan Jakarta, yaitu Baitut Tamwil Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti Jakarta. Tahun 1990 an sebagai tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank Islam di Indonesia, yang diprakarsai oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat Agustus 1990. Hasil lokakarya ini, kemudian diperdalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada bulan Agustus 1990. Hasil Munas ini dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya, pada November 1991 akhirnya ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Selain BMI, pionier perbankan Islam yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Development (ISED)*⁸⁸

Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.⁸⁹ Namun saat ini angka tersebut terus bertambah.

Hingga Januari 2018 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 201 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum

⁸⁸Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 Hal 148

⁸⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 8, September 2011 hal 25

Syariah (BUS) 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁹⁰

Data Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Mencatat terjadinya peningkatan asset pada Januari tahun 2018 menjadi Rp 414.185 Triliun, tumbuh 39.86 persen dibanding 2015 sebesar Rp 296.26 Triliun. Secara industri, dari sisi pembiayaan perbankan syariah juga mencatat peningkatan 36,90 persen pada Januari 2018 menjadi Rp 396.360 Triliun dibanding pada tahun 2015 yang hanya Rp 289.552 Triliun. Pertumbuhan perbankan syariah juga bisa dilihat dari perolehan dana pihak ketiga dimana pada Januari 2018 mencapai Rp 335.184 triliun, naik 19.99 persen dari posisi Desember 2016 sebesar Rp 279.333 Triliun.⁹¹

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena system yang baik tidak mungkin dapat berjalan

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistics 2018 Januari*, Jakarta, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2018 hal 4

⁹¹ *Ibid* h. 2-3

bila tidak dapat didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.⁹²

8. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

a. Prinsip Utama

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Qur'an.⁹³

1) Prinsip Al-Ta'awun

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 2 :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,

⁹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 8, September 2011 hal 27

⁹³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 Hal 148

Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2) Prinsip Menghindar Al-Ikhtinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam perbankan Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁹⁴

- a) Gharar yaitu adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi

⁹⁴*Ibid* h. 296-297

- b) Maysir yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain
- c) Riba yaitu transaksi menggunakan system bunga

b. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (equity financing) maupun dalam bentuk pinjaman (debt financing). Untuk menghindari riba maka dikonseptualkan suatu system perbankan yang sesuai dengan syariah Islam.⁹⁵

Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat

⁹⁵*Ibid* h. 300

memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.⁹⁶

c. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas :

1) Wadi'ah

Wadi'ah dalam tradisi fiqh islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁹⁷

Apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan understanding di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.⁹⁸

⁹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007 hal 30

⁹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama ,April 2008 hal 23

⁹⁸ *Ibid* h. 24

Akad wadiah ada dua yaitu wadi'ah yad Amanah dan Wadiah yad Dhamanah. Wadi'ah yad Amanah berarti pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah. Sedangkan wadi'ah yad-dhamanah berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan mengendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle begitu saja).⁹⁹

Contoh dari produk simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah Yad Amanah adalah Safe deposit box sedangkan contoh produk simpanan yang menggunakan akad Wadiah yad-dhamanah adalah Deposito, Tabungan, dan Giro. Ketentuan umum simpanan berdasarkan Wadi'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Berkenaan

⁹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta* : PT Rajagrafindo Persada, 2007 hal 42-44

hukum perbankan adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam berjalan usaha. Secara teknis, al-mudharabah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).¹⁰⁰ Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) adalah nasabah dan yang bertindak sebagai pengelola (Mudharib) adalah bank syariah. Keuntungan dan kerugian usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah di bagi menjadi 2 yaitu yang pertama, Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua, Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/ *specified* mudharabah adalah kebalikan dari

¹⁰⁰ Muhammad Syafei Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001 hal 95

mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹⁰¹

Contoh dari produk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah adalah Deposito, Tabungan, tabungan berjangka (Tabungan pendidikan, tabungan rencana, tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya), giro.

d. Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.¹⁰² Hal dimaksud diuraikan sebagai berikut

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian

¹⁰¹*Ibid* h. 97

¹⁰²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama ,April 2008 hal 30

jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.¹⁰³ Contoh, bila pak Badu membutuhkan mesin parut kelapa yang harganya Rp 1.000.000,-. Dengan pembiayaan murabahah maka proses singkatnya adalah Bank membeli dahulu mesin tersebut saharga Rp 1.000.000,- dengan cara langsung atau dengan melalui wakalah (perwakilan). Bank kemudian meminta keuntungan misalnya sebesar 20% yaitu sebesar Rp 200.000,-. Kemudian bank syariah menjual kepada bapak Badu sebesar Harga perolehan + Keuntungan 20% = harga jual, yaitu Rp 1.000.000,- + Rp 200.000,- = Rp 1.200.000,- sehingga pembiayaan bapak Badu adalah sebesar Rp 1.200.000,- dengan cara pembayaran angsuran selama 1 tahun, sehingga setiap bulannya adalah sebesar Rp 100.000,-.

b) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan

¹⁰³*Ibid* h. 30.

jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasinya yang ditentukan diawal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Contohnya petani tembakau membutuhkan uang saat ini, sedangkan tembakaunya belum panen. Oleh karena itu, petani tersebut dapat bermohon kepada Bank Syariah untuk membeli hasil panen yang akandatang dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya Bank Syariah akan menerapkan persentase keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. Contoh lainnya, petani tembakau ingin menjual hasil panennya 2 bulan mendatang kepada pedagang. Dalam hal ini katakan pedagang belum memiliki uang. Maka kedua pihak tersebut pergi bermohon pinjaman ke Bank Syariah berkenaan pembiayaan salam.

Bank Syariah akan memberikan uang tunai kepada petani tembakau dan pedagang tersebut sehingga keduanya memiliki utang kepada Bank Syariah dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak berutang dengan pihak bank syariah maka utang dimaksud, akan dicicil dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase

keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak.¹⁰⁴

c) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan Istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank Syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.¹⁰⁵

Contoh, Pak Badu ingin membangun ruko di atas tanah yang dimilikinya, sehingga ia melakukan transaksi jual beli kepada Bank Syariah. Bank Syariah akan menetapkan harga jual ruko yang akan dibangun tersebut kepada Pak Badu dan Pak Badu harus mencicil sampai dengan lunas berdasarkan kesepakatan. Bank Syariah juga akan menunjuk kontraktor yang akan membangun ruko tersebut dan akan membayar kontraktor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati sampai bangunan ruko tersebut selesai dikerjakan.

¹⁰⁴ *Ibid* H. 31

¹⁰⁵ *Ibid* H. 32

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa DSN, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang dan/jasa, maka wajib memelihara barang yang disewa. Sebenarnya banyak variasi transaksi ijarah, namun dalam hal ini, hanya akan dijelaskan prinsipnya saja.¹⁰⁶

Contohnya pak Badu ingin menyewa dan/merental mobil untuk setahun. Pak Badu dapat mengajukan pembiayaan ijarah kepada Bank Syariah. Berdasarkan permohonan dimaksud, pihak bank menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pak Badu. Setelah pak Badu menyetujui syarat dari pihak Bank Syariah mengenai jenis mobil, tarif sewa, periode sewa, dan biaya pemeliharaan maka akan dilaksanakan akad atau perjanjian dalam bentuk penandatanganan antara pihak bank dengan pihak pak Badu. Selanjutnya, Bank Syariah akan menyewa mobil kepada pemilik mobil rental yang kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada pak

¹⁰⁶*Ibid* h. 33

Badu untuk digunakan sampai dengan masa sewa berakhir.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰⁷ Pengertian lain mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan/ bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.¹⁰⁸

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat

¹⁰⁷Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan pertama, Maret 2010 Hal 687

¹⁰⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2008 hal 34

meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.¹⁰⁹

Landasan syariah dari al-musyarakah adalah seperti tertera dalam Al-quran dan hadist yaitu :QS. Shad (38) ayat 24

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadist Riwayat. Abu Dawud No. 2936 dalam kitab al-buyu, dan hakim, yang artinya : "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya."

Contoh dari pembiayaan musyarakah adalah bapak Badu merupakan seorang

¹⁰⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta* : PT Rajagrafindo Persada, 2007 hal 51

developer. Saat ini bapak Badu akan membangun 7 pintu ruko di hamparan tanah miliknya. Karena tidak mempunyai modal uang tunai untuk membangun maka bapak Badu mengajukan pembiayaan di bank syariah. Setelah di analisa kelayakan tempat, jaminan dan usaha bapak Badu maka bank syariah setuju untuk menanamkan modalnya dengan pola kerjasama musyarakah dimana nanti ketika ada ruko yang terjual 20% keuntungan untuk bank ditambah pokok harga ruko. Pembayaran pembiayaan dilakukan apabila ada ruko yang laku selama periode tertentu.

b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing – masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.¹¹⁰

¹¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama ,April 2008 hal 36

Sebagai suatu bentuk, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (Pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau enterpreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹¹¹

Adapun landasan syariah dari al-mudharabah ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-qur'an dan hadist, yaitu: QS Al-Muzzammil (73) Ayat 20

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.

¹¹¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta* : PT Rajagrafindo Persada, 2007 hal 61

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hadist Riwayat Ibnu Majah no 2280, Kitab At-Tijarah, yang artinya :

“dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “ tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : Jaul beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Contoh dari pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.

4) Pembiayaan Prinsip Akad Pelengkap / Lainnya

a) *Al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sebagai contoh, seorang pedagang beras ingin membeli beras kepada orang yang mempunyai pabrik padi dan penggilingan beras. Pemilik beras dimaksud, dibayar oleh pedagang secara kredit, sehingga pemilik beras tersebut bermohon kepada bank syariah untuk membayar tunai sejumlah piutang dimaksud. Selanjutnya bank syariah yang akan menagih kepada pedagang beras sesuai dengan termin pembayaran yang ada di satu pihak dan pihak lainnya juga Bank Syariah akan membebaskan jasa kepada pedagang tersebut.¹¹²

b) Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Ar-rahn*) adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai

¹¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan pertama ,April 2008 hal 36

ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan hartanya dapat memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, Gadai (Rahn) dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum gadai adalah Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut yang artinya:¹¹³

“Telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdhomi, Ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada Yahudi di Madinah, dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya” (HR Ibnu Majah)

c) Garansi Bank (*Kafalah*)

Apabila nasabah membutuhkan garansi bank syariah untuk melakukan pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk membuka garansi Bank Syariah. Kafalah merupakan jaminan yang

¹¹³*Ibid hal 37*

diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum *kafalah* di antaranya Q.S. Yusuf (12) ayat 72:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Hadist Riwayat Bukhari Muslim No 947 yang artinya

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya : bahwasannya pernah ada jenazah seseorang lelaki yang mempunyai utang dihadapkan kepada Rasulullah SAW., maka Baginda bertanya : Apakah dia ada meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya? Sekiranya Baginda diberitahu bahwa orang tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya, maka baginda akan mendirikan shalat ke atas jenazahnya, sekiranya dia tidak meninggalkan sesuatu baginda bersabda: Shalatkanlah ke atas temanmu itu. Setelah Allah memberikan kemudahan kepada baginda dalam menaklukkan negeri, baginda

bersabda : Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Karena itu siapa yang mati meninggalkan utang maka akulah yang akan membayarnya dan siapa yang mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”

d) Perwakilan (*wakalah*)

Al-Wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandate kepada seseorang. Wakalah dalam bahasa arab biasa juga disebut tafwidh. Tafwid berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan. Oleh karena itu, bila nasabah meminta kepada Bank Syariah untuk mewakili dirinya melakukan jasa transaksi perbankan seperti transfer uang, inkaso, letter of credit, dan lain-lain, tentunya bank syariah akan membebankan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. Dijelaskan wakalah adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dan dengan demikian ia dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang dia jalankan.¹¹⁴

Contoh dari perwakilan (*wakalah* adalah) setoran kliring, inkaso, RTGS, Transfer, Tranfer valuta asing, Pajak Online, Pajak Impor.

¹¹⁴*Ibid* h. 39

e. Kegunaan Bank Syariah

Dengan diterapkannya system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional. Dalam prinsip pembiayaan konsep yang diterapkan adalah hubungan antarinvestor yang harmonis (mutual investor relationship). Adapun dalam system konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (debtor to creditor relationship). Dan yang terakhir adalah system perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

Dari penjelasan yang sudah disampaikan keberadaan Bank Syariah mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat islam, meskipun perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

f. Tantangan Bank Syariah Saat Ini dan Strategi Pengembangan Bank Syariah

Sebelum mengemukakan tantangan pengembangan system perbankan syariah penulis perlu mengemukakan beberapa hal. Pertama, perbankan syariah memiliki daya

tahan yang relative lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter ditahun 1998 s,d tahun 2000 – an . fakta hukum dimaksud , menunjukkan bahwa dalam periode perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian di Indonesia yang masih terus berlangsung dan masih terasa sampai tahun 2007. Kedua,nilai-nilai syariah dalam perspektf mikro (dana dikelola dengan integritas tinggi dan hati-hati) dan makro (semua aktivitas perbankan mengandung amar makruf dan nahi mungkar dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat) dapat menentukan perkembangan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai mikro dimaksud mengandung makna sebagai berikut:

1) Nilai-nilai yang bersifat Mikro

- a) Shidiq, memastikan bahwa pengelola bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai dimaksud, pengelola dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram)
- b) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi dimaksud, tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, melainkan

juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah

- c) Amanah, menjaga dengan ketat bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimal dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab.

2) Nilai-nilai yang bersifat makro

- a) Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih banyak berinvestasi dibandingkan dengan hanya menyimpan hartanya. Hal dimaksud, dimungkinkan karena zakat untuk investasi hanya dikenakan pada hasil investasinya. Lain halnya pada harta simpanan akan dikenakan wajib zakat pada pokok simpanan.
- b) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (equity based financing) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk nonriba dimaksud, akan mendorong pembentukan kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani mengambil resiko.
- c) Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak

memiliki kaitan dengan sector riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

- d) Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

3) Kerangka dan Perangkat Pengaturan Perbankan Syariah yang Belum lengkap. Kurang lengkapnya instrument pengaturan dan pengawasan, akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Konsep pengaturan yang akan dikembangkan oleh perbankan syariah harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan system dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kerena itu, kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilaksanakan pada tahap awal pengembangan.

4) Cakupan Pasar Masih Terbatas yang diantaranya adalah kurang tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah serta kurang tersedianya SDM yang kompeten dan professional dalam jumlah yang mencukupi oleh industry perbankan syariah

5) Kurang Pemahaman Produk dan jasa Perbankan Syariah

Upaya memberikan pemahaman terhadap Produk dan jasa Perbankan Syariah tidak hanya

menjadi tugas dan tanggung jawab dari pegawai bank syariah itu sendiri, namun menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam yang telah mengerti tentang Riba, Bank Syariah dan system ekonomi Islam. Diantara adalah :

- a) Peranan ulama dalam sosialisasi perbankan syariah. Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator terhadap warga masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki charisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan warga masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.
- b) Peranan Institusi Pendidikan Islam dalam sosialisasi perbankan syariah. Institusi pendidikan memiliki peran yang besar dalam perkembangan kegiatan ekonomi islam dan sosialisasi perbankan syariah. Saat ini Institusi Pendidikan Islam terutama Universitas Islam atau yang setara banyak membuka fakultas ekonomi islam baik itu program Strata 1 maupun Strata 2, namun diperlukan upaya yang lebih dari pihak Institusi untuk pengembangan ekonomi islam

diantaranya penggunaan produk-produk bank syariah oleh pihak Institusi, kerjasama pembayaran uang kuliah melalui bank syariah, kerjasama pembayaran gaji dosen dan staff melalui bank syariah, kerjasama pemberian pinjaman kepada pegawai Institusi, kerjasama dengan pihak bank syariah dalam mensosialisasikan ekonomi islam dan perbankan syariah baik melalui kursus perbankan syariah, seminar, dan lain sebagainya.

- c) Peranan Organisasi-organisasi islam, komunitas-komunitas islam, dalam mensosialisasikan perbankan syariah dan menggunakan produk bank syariah sebagai rekening kegiatan operasionalnya.
- d) Peranan Perusahaan yang berbasis umat islam dalam menggunakan produk perbankan syariah.

6) Institusi Pendukung belum lengkap dan efektif

Institusi pendukung yang lengkap, efektif dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan seperti Auditor syariah, pasar keuangan syariah internasional, forum komunikasi pengembangan perbankan syariah, lembaga penjamin pembiayaan syariah, pusat informasi keuangan syariah dan special purpose company yang melakukan sekuritas aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditas yang menyediakan kesempatan berinvestasi secara

syariah pada bank-bank lainnya dan kepada investor domestic dan atau internasional

7) Skim pembiayaan Bagi Hasil yang perlu ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh system perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah kehadiran konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari Uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qordh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya.
- c) Teori tentang bunga yaitu Teori Abstinence, Senior dianggap sebagai pencetus Teori Abstinence. Ia menyebut bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis. Teori Produktivitas, Para pendukung teori ini menganggap produktivitas sebagai suatu property dari modal dan oleh karena itu, mereka mengambil kebijaksanaan bunga sebagai imbalan terhadap produktivitas. Teori pilihan liquiditas,

Pentingnya preferensi likuiditas di dalam menentukan besarnya tingkat bunga sangat ditentukan oleh Keynes. Ia menyatakan bahwa pergeseran dalam preferensi (Pilihan) likuiditas dapat berpengaruh atas besarnya tingkat bunga, dan Teori Nilai Waktu dari Uang (Time Value of Money), Sebagaimana diketahui investasi dalam aktiva tetap adalah bersifat jangka panjang. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan bebas secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang

- d) Pengertian bank syariah adalah Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic Banking atau interest free banking, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar)
- e) Praktek bank syariah pada zaman Rasulullah SAW dalam sejarah perekonomian muslim, fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah,

beliau meminta Ali Ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.

- f) Bank syariah mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi yang sesuai syariat Islam karena system perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

2. Saran

Perkembangan perbankan syariah masih jauh dari kata sempurna, diperlukan upaya dari semua pihak untuk berpartisipasi dan mendukung keberadaan bank syariah dengan cara menggunakan produk-produk bank syariah, memberikan masukan-masukan yang positif kepada bank syariah, dan melakukan kerjasama – kerjasama untuk penyuluhan perbankan syariah baik melalui perguruan tinggi, ulama, akedemisi dan tokoh masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan Departemen Agama RI, 2000
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah, Jakarta* : Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2008
- Antonio, Muhammad Syafei. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Dwiono Koesen, Abu Muhammad. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta :Tifa Publishing House, 2012
- Ilmi SM, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Cetakan ke 8, 2011
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistics 2018 Januari*, Jakarta, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2018
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Yasa Cetakan II, 2002
- Rivai, Veithzal; Arifin, Arviyan. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta : PT Bumi Aksara Cetakan I, 2010
- Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta : BPFY Yogyakarta Edisi kelima, 1998

**PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI
PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PALANGKA RAYA
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR
DI KOTA PALANGKA RAYA**

Zaitun

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: Zaitun315@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada strategi dan penerapan manajemen strategi PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menghadapi persaingan di kota Palangka Raya. Konsep manajemen strategi dituangkan dalam visi dan misi serta implementasikan dalam budaya kerja yang Amanah, Jama'ah dan Hasanah. dengan adanya konsep tersebut maka PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat menjual produk-produk yang dimiliki dan memberikan pelayanan terbaik.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui strategi yang diterapkan dan penerapan manajemen strategi PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai-pegawai bagian *Account Officer* dan *Costumer Service* yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Adapun analisis data menggunakan data *Collection*, data *reduction*, data *display* dan data *verification*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang telah diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya yaitu akuisisi, Retensi dan Penetrasi. Strategi-strategi inilah yang mengantarkan PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya untuk menjual produk yang dimiliki serta memberikan pelayanan

yang terbaik untuk calon nasabah ataupun mempertahankan nasabahnya. Kunci sukses pada adaptabilitas lingkungan diukur dari seberapa tinggi derajat kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang karyawan dalam menghadapi segala situasi. Kunci sukses dari penerapan strategi yaitu *Soft skills* dan *hard skills*. Penerapan manajemen strategi juga memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan target laba sebesar-besarnya. Saran mengenai penelitian salah satunya yaitu Kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya agar dapat mengaktifkan kembali *Payment Point* yang berada di dalam Kampus IAIN Palangka Raya.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja perbankan syariah di Indonesia sudah baik dalam waktu yang relatif singkat.¹¹⁵ Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Di samping itu, kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah. Hal tersebut tentunya menciptakan persaingan yang cukup ketat bagi dunia usaha

¹¹⁵Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008, h. 38.

perbankan ditambah lagi dengan adanya kecenderungan dunia perbankan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁶

Selain itu, setiap organisasi bisnis tidak terkecuali perbankan syariah dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal¹¹⁷ dan lingkungan eksternal¹¹⁸. Salah satu implikasi kompleksitas itu ialah proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit. Untuk itulah diperlukan manajemen strategi.¹¹⁹ Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Karena ini melibatkan pengambilan keputusan yang rumit, berjangka panjang dan berorientasi ke depan serta membutuhkan sumber daya yang besar, partisipasi manajemen puncak sangatlah penting.¹²⁰

Manajemen menjadi dasar dari sebuah berdirinya perusahaan, karena manajemen merupakan alat yang berperan penting dalam suatu proses yang sifatnya mengatur dan mengontrol

¹¹⁶Muhammad, *Bank syariah Problem dan Prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005. h. 18.

¹¹⁷ Lingkungan Internal adalah lebih pada analisa intern perusahaan dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi, misalnya divisi keuangan, pemasaran(Lihat Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996, h.)

¹¹⁸ Lingkungan Eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan di mana perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (*uncontrolable*) sehingga perubahan- perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri tersebut. Lingkungan Eksternal terdiri dari tiga macam lingkungan yaitu: Lingkungan umum (*General Environment*), Lingkungan Industri (*industri Environment*), dan lingkungan internasional (*international Environment*).

¹¹⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, Cet III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, h. 1.

¹²⁰John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, terjemahan dari Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, h. 41.

perusahaan tersebut. Adapun unsur dari manajemen tersebut, yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Dengan adanya unsur dari manajemen tersebut, apabila dijalankan sesuai prosedur maka manajemen yang dikelola akan berdampak baik terhadap sebuah perusahaan. Itulah mengapa manajemen sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Dalam praktik dan operasionalnya, manajemen strategi berfokus pada mengintegrasikan manajemen pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi.¹²¹

Tujuan dari perusahaan memproduksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa selalu berpatokan kepada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya ini dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang.¹²²

Untuk mempersiapkan strategi pemasaran yang efektif, bank harus melakukan hal berikut, seperti; *Pertama*, mempelajari pesaing serta pelanggan aktual dan potensial. *Kedua*, mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, kelemahan, dan pola reaksi pesaing. *Ketiga*, mengetahui cara merancang “sistem inteligen persaingan: yang efektif untuk menentukan pesaing mana yang akan diserang dan pesaing mana yang akan dihindari.¹²³

Keberadaan bank syariah yang berdiri lebih dulu dan bank syariah yang saat ini mulai berdiri, menambah persaingan bank

¹²¹ Aduddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 385.

¹²² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet III, Jakarta: Kencana 2006, h. 66.

¹²³ Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Cet I, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013, h. 327.

syariah di kota Palangka Raya semakin tinggi. Hal ini membuat PT. Bank BNI syariah cabang Palangka Raya harus bekerja ekstra keras dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan produk-produk perbankan konvensional dan syariah lainnya dengan menunjukkan keunggulan yang dimiliki. PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menjangkau pangsa pasar menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai-pegawai bagian *Account Officer* dan *Costumer Service* yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Adapun analisis data menggunakan data *Collection*, data *reduction*, data *display* dan data *verification*.

B. Pembahasan

1. Manajemen Strategi

Secara umum, pengertian manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain (*Getting things done through the effort of other people*).¹²⁴ Menurut G. R Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok ke arah tujuan organisasional.¹²⁵

Strategi secara terminologi berasal dari kata *strategia* yang merupakan bahasa Yunani yang berarti "*the art of general*". Kalimat tersebut bisa diartikan sebagai seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah peperangan

¹²⁴ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Cet I, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013, h. 15.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 17.

supaya kelompoknya bisa menang. Namun, pengertian dari strategi tentunya tidak sesederhana ini di masa sekarang, maka dari itu banyak para ahli yang memberikan definisi dari strategi secara umum berkaitan dengan sebuah organisasi.

Menurut Giffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (*strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organisation's goals*). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi konsumennya.¹²⁶

Manajemen strategi, menurut Agustinus Sri Wahyuni adalah: Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang.¹²⁷ Dalam manajemen terdapat unsur-unsur atau komponen-komponen yang membuatnya menjadi suatu proses yang bersifat mengatur dan mengontrol, unsur tersebut seperti; *Planning*

¹²⁶ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008, h. 132.

¹²⁷ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Cet I, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996, h. 15.

(Perencanaan), *Organizing* (Organisasi), *Actuating dan Controlling* (Pengawasan).¹²⁸

Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu:¹²⁹

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
- c. Membuat suatu organisasi lebih efektif.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko.
- e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah yang akan datang.
- f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan.¹³⁰

Ada dua faktor yang membuat analisis lingkungan menjadi suatu analisis penting dalam manajemen strategi dan harus selalu dilakukan oleh para manajer puncak, yaitu:

- a. Bahwa organisasi/ perusahaan tidak berdiri sendiri (terisolasi), tetapi berinteraksi dengan bagian-bagian dari lingkungannya dan lingkungan itu sendiri selalu berubah setiap saat. Dalam banyak kasus, beberapa perusahaan akan hancur karena ketidakmampuan menganalisis dan

¹²⁸ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, h. 154.

¹²⁹ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, h. 35- 36.

¹³⁰ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, h. 35- 36.

beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang selalu berfluktuasi.

- b. pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat memengaruhi kinerja banyak bagian yang berbeda dari sebuah perusahaan.¹³¹

Rumit serta tidak pastinya masa depan membuat para penyusun strategi harus lebih berhati-hati dalam melakukan analisis lingkungan. Sejumlah asumsi relevan harus dikaji ulang setiap waktu agar penyesuaian-penyesuaian dapat segera dilakukan. Asumsi adalah suatu anggapan dasar atau pengandaian yang diterapkan sebelumnya agar suatu teori atau keputusan dapat diimplementasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi akan mengakibatkan tidak berlakunya suatu strategi, walaupun strategi itu baik dan tepat. Kegagalan penerapan strategi-strategi yang telah dibuat terkadang diidentikan dengan kegagalan para penyusun strategi tanpa dikaji terlebih dahulu mengenai asumsi yang mendasari strategi tersebut.¹³²

Analisis eksternal perusahaan menggali dan mengidentifikasi semua Opportunity (peluang) yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu serta *Threat* (ancaman) dari para pesaing dan calon pesaing. Sedangkan analisis internal lebih memfokuskan pada identifikasi *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) dari

¹³¹ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, h. 67.

¹³² *Ibid.*,

perusahaan. Dengan kedua analisis tersebut maka perusahaan dikenal dengan melakukan analisis SWOT.¹³³

Berikut ini disajikan beberapa bentuk analisis yang dapat digunakan para pemimpin perusahaan dalam melakukan analisis lingkungan. Bentuk analisis tersebut adalah: Analisis Produk, Analisis Pasar, Analisis lingkungan, Analisis Pelanggan (*Costumer Analysis*) dan Analisis Keuangan (*Financial Analysis*)¹³⁴

2. Persaingan Pasar

Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar produk atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu.¹³⁵ Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seadanya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*).¹³⁶

¹³³ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, h. 67.

¹³⁴ *Ibid*, h. 68-69.

¹³⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 110.

¹³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 301.

Mengidentifikasi bank pesaing, ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

a. Konsep Industri tentang Persaingan

Industri adalah sekelompok bank yang menawarkan suatu produk atau kelas produk yang merupakan substitusi dekat satu sama lain. Menurut pendekatan industri, pesaing adalah bank-bank yang tergabung dalam industri dengan karakteristik jumlah penjual dan tingkat diferensiasi produk.¹³⁷

b. Konsep Pasar tentang Persaingan

Pada umumnya, konsep pasar tentang persaingan, dengan membuka mata produsen lebih lebar terhadap “pesaing yang aktual dan potensial”, dan menstimuli bank untuk mempersiapkan perencanaan strategi jangka panjang. Berdasarkan konsep pasar tentang persaingan, kunci untuk mengidentifikasi pesaing adalah dengan “menghubungkan analisis industri” dalam pemetaan “medan pertempuran produk/pasar”.¹³⁸

Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah dan praktik-praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara (*machiavelistik*).

¹³⁷ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, h. 329.

¹³⁸ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, h. 331.

Salah satu aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Alquran dan hadis, prinsip umum tersebut bersifat abadi. Pengembangan prinsip ekonomi Islam dari beberapa filosofi dasar Islam meliputi tauhid, keadilan, *nubuwwah* (*sidiq*¹³⁹, *amānah*¹⁴⁰, *faṭānah*¹⁴¹, dan *tablīg*¹⁴²), *khilāfah*, masalahat, kebebasan dan tanggung jawab.¹⁴³

Islam sebagai sebuah aturan hidup khas, telah memberikan aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat itu. Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam yaitu: pihak yang bersaing, cara persaingan, produk atau jasa yang persaingan.¹⁴⁴

¹³⁹ *sidiq* juga dimaknai sebagai kecenderungan untuk mengikuti kata hati nurani, yaitu bisikan hati yang selalu mengajak seorang untuk tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan hati nurani.

¹⁴⁰ *amānah* (*responsibility and trustworthiness*), yaitu kepercayaan, artinya pedagang mengikuti sifat Nabi yang selalu dapat dipercaya (*amin*) sehingga dalam sejarahnya beliau mendapat simpati yang sangat luar biasa dan mampu mengikat loyalitas *costumer*.

¹⁴¹ *Faṭānah* (cerdas, bijaksana, dan intelek). Sifat ini mendorong pebisnis atau pedagang selalu membuat perhitungan dengan cerdas dan matang, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang dalam menjalankan bisnis.

¹⁴² *Tablīg*, terbuka terhadap orang lain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, untuk menyampaikan pesan-pesan moral dalam berdagang termasuk kejujuran dalam menyampaikan cacat yang ada pada produk yang dijual.

¹⁴³ Veithzal Rivai *dkk*, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 49.

¹⁴⁴ Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 2003, h. 92.

3. Pihak-pihak yang Bersaing

Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan Allah. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak takut sedikitpun akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu “diambil” pesaingnya.¹⁴⁵ Firman Allah:

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan, hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.¹⁴⁶

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi kekuatan kekuatan *ruhiyah* bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap *tawakal*¹⁴⁷ yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia bersyukur. Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia sabar. Intinya, segala keadaan yang dihadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya.¹⁴⁸

Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam

¹⁴⁵ Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 92.

¹⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya; karya Agung, 2006, h. 823

¹⁴⁷ Maksud dari *tawakal* yaitu pasrah sepenuh hati kepada Allah SWT.

¹⁴⁸ Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.¹⁴⁹

4. Segi Cara Bersaing

Berbisnis adalah sebagian dari muamalah. Bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami.¹⁵⁰

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak- pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan “servis” dengan hal yang dilarang syariah.¹⁵¹

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi.¹⁵² Persaingan positif ada dalam Islam yang

¹⁴⁹ Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

¹⁵⁰ Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 96.

¹⁵² *Ibid.*,

disebut *Fastabiqul khairat*.¹⁵³ Hal ini diterangkan pada firman Allah

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba- lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁵⁴

Beberapa prinsip bersaing sehat diantaranya yaitu: *Pertama*, Pebisnis muslim tidak menghalalkan segala cara. *Kedua*, pebisnis muslim berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah. *Ketiga*, pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dan *Keempat*, negara harus menjamin terciptanya sistem yang adil dan kondusif dalam persaingan.¹⁵⁵

5. Produk atau Jasa yang Dipersaingkan

Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meninggikan daya saing adalah sebagai berikut;

- a) Produk¹⁵⁶
- b) Harga

¹⁵³Inti *Fastabiqul Khairat* adalah berlomba-lomba dengan kebaikan. Persaingan yang sehat itu dimulai dengan aturan yang jelas. Persaingan yang sehat bukanlah persaingan untuk merebut “kedekatan” dengan cara- cara yang tidak dijelaskan dalam aturan (Lihat Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syari’ah dalam praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 195).

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, , h. 28.

¹⁵⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, , h. 98.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 97.

- c) Tempat¹⁵⁷
- d) Pelayanan
- e) Layanan purna jual merupakan servis yang akan melanggengkan pelanggan¹⁵⁸

C. Analisis

Manajemen strategi yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya sudah dapat bersaing dengan bank-bank yang ada di kota Palangka Raya. Bersaing disini, bisa bersaing dengan bank konvensional maupun dengan bank syariah. Manajemen strategi yang ada di bank tersebut sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dari pusat dan diimplementasikan dengan kegiatan sehari-hari di bank tersebut. Kegiatan itu telah mendapat pengawasan dalam melakukan kinerja bisnis, sebelum diimplementasikan di dalam kegiatan bank maka manajemen strategi itu haruslah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, manajemen strategi sangat mempunyai pengaruh pada bank tersebut. Dengan adanya manajemen strategi di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat menjual produk-produk yang ada di bank tersebut dengan menggunakan strategi akuisisi, retensi dan penetrasi sehingga dapat menghadapi persaingan pasar di kota Palangka Raya.

Pendekatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya untuk nasabahnya yaitu dengan 2 cara *Pertama* melalui pendekatan religius, pendekatan religius ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya kepada nasabah atau calon nasabah yang

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, , h. 98.

sangat fanatik dengan agama. *kedua* melalui pendekatan dengan cara matematis.

Mengenai target laba PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya, ternyata yang dijadikan sasaran dalam meningkatkan target laba yaitu untuk kalangan menengah ke atas. itu berlaku hanya untuk pembiayaan bukan untuk pendanaan, karena untuk pendanaan itu semua lapisan masyarakat dapat menjadi nasabah di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Walaupun ada perbedaan antara pembiayaan dengan pendanaan ternyata bank tersebut di dalam pelayanan tidak membedakan karena pelayanan yang di berikan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya di sama ratakan baik itu yang pembiayaan ataupun pendanaan selalu memberikan pelayanan terbaik.

PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menarik nasabahnya atau yang dikenal dengan daya tarik yang di miliki oleh bank tersebut yaitu dengan berbagai macam promo produk yang telah ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya misalnya untuk penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) ada program pilih Hasanahmu, nasabah yang membuka tabungan dengan jumlah tertentu bisa milih hadiah sesuai limit yang disediakan. Kemudian untuk pembiayaan di PT. Bank BNI Syari'ah cabang Palangka Raya ada kejutan hasanah misalnya berupa *direck gift* (DG)¹⁵⁹

Kendala yang mengakibatkan penerapan dari manajemen strategi PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menghadapi persaingan pasar yaitu kendala yang tidak hanya berasal dari internal saja tetapi juga pada eksternal mengenai produk yang

¹⁵⁹ *Direck gift* (DG) itu souvenir berupa barang elektronik atau voucher belanja yang diberikan untuk nasabah pembiayaan griya, oto, multiguna dengan nilai DG dari Rp. 2.500.000 sampai Rp. 7.500.000 sesuai dengan limit pembiayaan.

dimiliki oleh bank syariah lainnya. Setiap perbankan pasti memiliki produk-produk unggulan yang dimiliki begitu juga dengan produk yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya. Ternyata PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya mampu bersaing dengan bank syariah lainnya yang ada di Palangka Raya. Dalam persaingan bank tidak boleh menjelek-jelekan bank pesaing lainnya baik itu bank konvensional ataupun bank syariah. Bersaing dalam produk ataupun pelayanan itu sah-sah saja asalkan selalu berpatokan pada persaingan positif (*Fastabiqul Khairat*).

Mengenai solusi yang ada yaitu, solusi mengenai sumber daya manusia (SDM) serta kebijakan yang kurang tepat. Solusi dari kendala yang di hadapi oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu memberikan pendekatan melalui 2 cara yaitu dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM dalam rangka meningkatkan bisnisnya. Selain ssitu bank juga selalu meningkatkan kualitas ataupun kuantitas baik itu dari produk-produk termasuk fitur, pelayanan dan kemudahan lainnya. Menurut penulis cara yang di tempuh juga bisa melalui perekrutan pegawai baru apabila SDM yang ada di bank tersebut tidak memadai, karena dengan adanya perekrutan tersebut maka dapat membantu kelancaran bank dalam menjalankan bisnisnya. Perekrutan tersebut bisa di umumkan melalui sosmed (Sosial Media berupa Facebook, twitter, dll) tentunya perekrutan tersebut melawati beberapa tahap yang telah ditentukan oleh bank tersebut. Untuk kebijakan yang belum tepat maka dapat dilihat kembali dari kebijakan tersebut, kebijakan yang belum tepat pasti ada yang menjadi kendala sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah diharapkan oleh bank. Oleh karena itu kebijakan tersebut bisa dilihat kembali dan direncanakan secara matang agar memberi kemudahan dalam menjalankannya.

Solusi dari kendala eksternalnya, yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah agar daya beli masyarakat semakin meningkat. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dengan pemberian pengetahuan dan informasi mengenai produk ataupun layanan yang ada di PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya agar tidak ada lagi keraguan akan nilai manfaat yang akan diperoleh nasabah.

D. Penutup

1. Terdapat beberapa strategi yang telah diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menghadapi persaingan di kota Palangka Raya. Strategi tersebut yaitu Akuisisi, Retensi dan Penetrasi. Akuisisi merupakan strategi yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya mengambil alih nasabah bank lain (bank konvensional) agar menggunakan produk dan jasa yang telah ada di bank syari'ah. Retensi yaitu upaya mempertahankan nasabah yang sudah menggunakan produk dan layanan, serta meningkatkan laba operasional dari nasabah dan mempertahankan loyalitas nasabah. strategi Penetrasi yaitu upaya mengajak nasabah baru yang belum ada aktivitas di bank manapun. Ketiga strategi itulah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya dalam merebut pangsa pasar atau calon nasabah maupun mempertahankan nasabah. Kunci sukses pada adaptabilitas lingkungan diukur dari seberapa tinggi derajat kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang karyawan dalam menghadapi segala situasi. Kunci sukses dari penerapan strategi yaitu *Soft skills* dan *hard skills*.

2. Penerapan manajemen strategi PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu sesuai dengan arahan manajemen. Dengan adanya arahan manajemen tersebut mengutamakan niat ibadah, jujur, tetapi janji, memberikan harapan lebih dan memperkuat kepemimpinan. Di dalam penerapan manajemen strategi itulah PT. Bank BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat mencapai tujuannya dalam menghasilkan target laba yang sebesar-besarnya. Walaupun manajemen strategi sudah disusun secara matang, terkadang di tengah perjalanan mengalami kendala. Kendala yang dimaksud bisa berasal dari internal dan eksternal. Kendala internal seperti sumber daya manusinya, kurangnya penguasaan produk petugas, serta kebijakan yang kurang tepat. Kendala eksternal seperti daya beli masyarakat yang kurang dan telah tertanam pikiran bahwa bank itu menyulitkan. Solusi dari kendala yang berasal dari internal yaitu perlu diadakan perekrutan karyawan baru, untuk penguasaan produk yang kurang secepatnya memberikan pelatihan, serta kebijakan yang kurang tepat dapat diperbaiki kembali sesuai keadaan pasar yang dihadapi. Sedangkan solusi untuk eksternal yaitu adanya sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat agar daya beli masyarakat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: karya Agung, 2006.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syari'ah dalam praktik*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press.
- John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, terjemahan dari Agus Maulana, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet III, Jakarta: Kencana 2006.
- Muhammad, *Bank syariah Problem dan Prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Nata, Aduddin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- P. Siagian, Sondang *Manajemen Stratejik*, Cet III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Rivai, Veithzal Rivai *dkk, Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Radoni Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sri Wahyudi, Agustinus , *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Cet I, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 2003.

PERAN LEMBAGA HISBAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PERILAKU PASAR

Hendriadi

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia

Abstract

In this article discusses hisbah is one of the thoughts of Ibn Taimiyah, which is expected better than others, this institution is very helpful in monopolistic management. Because the agency is used to ensure that transactions on the market do not deviate from the values of Islamic teachers in economic activities. The institution of hisbah has the authority to disclose, and give refusal to those who practice reliable practices.

Key Word : *Hisbah, Perilaku Pasar*

A. Pendahuluan

Mungkin agak terasa asing ketika pertama kali menyebut istilah kata hisbah bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan lembaga hisbah yaitu di NAD (Nangro Aceh Darusalam). Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lini kehidupan umat Islam, meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan bersama,

menumbuhkan kejujuran dan keadilan dalam menegakkan hukum Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat.

Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah. Jadi tujuan hisbah tidak hanya untuk memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran, melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu dengan yang lain dan mematuhi peraturan hukum Islam yang berlaku. Setiap tindakan atau keputusan yang di ambil harus berhati-hati dalam memutuskannya. Tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, atau pengabaiaan terhadap pihak yang melakukan akad, dan tidak ada penimbunan dan perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga. Ibnu Taimiyah menuliskan bahwa, “kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang tergantung satu sama lain. Masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka Perintah Allah SWT untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.” Hisbah juga berkaitan dengan hubungan antar pemerintah sebagai petugas hisbah yang nantinya akan mengatur setiap hal-hal yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat banyak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologi) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.

Sedangkan Dr. Jaribah mendefinisikan *hisbah* secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).¹⁶⁰ Makna terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya.¹⁶¹

Konsep *hisbah* diatas mengulas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana ruang lingkup hisbah mencakup sisi kehidupan termasuk bidang ekonomi.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal

¹⁶⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006. h. 587

¹⁶¹ Ibid,

keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah.

Hisbah dapat diartikan juga sebagai lembaga yang fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung”

b. Al-Qur'an Surat An-Nahl :90

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

c. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

- d. Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi (bisnis), apabila mengacu pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi hisbah dalam Islam.

3. Tugas Lembaga Hisbah

Adapun tugas lembaga hisbah adalah :

- a. Pengawasan terhadap kecukupan (stok) barang dan jasa di pasar.
Al-Hisbah melalui muhtashibnya harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain).

- b. Pengawasan terhadap industri.
Dalam industri ini tugas muhtashib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara.
- c. Pengawasan atas perdagangan.
Muhtashib harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
- d. Perencanaan dan Pengawasan Kota dan Pasar.
Muhtashib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.
- e. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar.
Muhtashib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai retribusi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (ikhtikar).

4. Tujuan Lembaga Hisbah

Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang Muhtashib (pengawas) pada masa permulaan Islam. Untuk itu pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi

Tujuan hisbah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut:¹⁶²

Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:

1) Disyariatkannya kegiatan ekonomi

Aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam islam adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut disyariatkan. Senantiasa terhindar dari maisir, gharar, dan riba.

2) Menyempurnakan pekerjaan

3) Melawan penipuan

Penipuan merupakan satu tindakan buruk yang dapat menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan juga kegiatan ekonominya. Dimana penipuan mempunyai akibat bagi kesejahteraan konsumen, dan juga pertumbuhan ekonominya. Bentuk – bentuk penipuan ini dapat berupa :¹⁶³

a) Kualitas

b) Kuantitas

c) Harga

d) Waktu penyerahan barang/jasa

¹⁶²Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006, h. 591

¹⁶³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami; Edisi Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 203

4) Tidak membahayakan orang lain

a) Mewujudkan keamanan dan ketentraman

Keamanan dan ketentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

b) Mengawasi keadaan rakyat

Menurut Umar bin Khattab tujuan hisbah adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.¹⁶⁴

c) Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan kecukupan untuknya dan kecukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.¹⁶⁵

d) Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.¹⁶⁶

¹⁶⁴Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006, h. 596

¹⁶⁵*Ibid*, h. 597

¹⁶⁶*Ibid*, h. 599

e) Mengatur transaksi di pasar

Pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

b. Tujuan hisbah terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen.

Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu :

1) Kebebasan keluar masuk pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga di berikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam – macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

2) Mengatur promosi dan propaganda

Tujuan pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Dengan syarat dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam

semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual.

3) Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya perilaku ini dilarang oleh Islam.

Monopoli identik dengan penimbunan. Pembahasan monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang *lebih* tinggi dan menyengsarakan atau member dampak negative bagi orang lain. Dan praktek monopoli ini justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar.¹⁶⁷

Dengan menahan dan menyembunyikan, sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir sesungguhnya Negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan anti sosial dalam melakukan penimbunan. Tindakan

¹⁶⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004, h. 176

tegas ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya.

- 4) Mengatur perantara perdagangan
- 5) Pengawasan harga

Sangat harmonis kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulullah SAW telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang.¹⁶⁸

Negara disini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setuju atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Sehingga sangat sejajar dengan pendapat Ibnu taimiyah tentang mekanisme pasarnya bahwa harga di tentukan berdasarkan tingkat demand dan supllly secara alami.¹⁶⁹ Namun tidak sekaligus melepaskan peran lembaga hisbah sebagai bentuk pengawasannya sampai tidak ada pihak yang terdzolimi.

¹⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 154

¹⁶⁹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 364

6) Pengawasan barang yang diimpor

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.¹⁷⁰

Tujuan dibalik hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.¹⁷¹

5. Kewenangan Lembaga Hisbah dalam Mengatur Bisnis

Sebagaimana dikutip dari Dr. Jaribah dalam Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab bahwa Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, untuk itu datanglah fungsi pengawas yang juga mengawasi tentang moral dan ekonomi. Lembaga ini memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syara' adalah tugas muhtasib (petugas Hisbah) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat. Ia

¹⁷⁰Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hal. 618

¹⁷¹M. Umer Chapra, *Masa depan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 64

memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai shalat jum'at, melarang berbuat maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktik jual beli dari riba, gharar, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat, mengawasi makanan halal, juga aspek social budaya, melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Islam, memberantas judi, minuman keras, dan lain-lain.

Menurut Al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yaitu :

1. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan,
2. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa
3. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

6. Tugas Muhtasib

Hisbah adalah sebuah institusi yang menjaga amar makruf dan menjauhi kemungkaran. Hisbah dalam cakupan yang luas, mengatur segala jenis hal dalam kehidupan kemasyarakatan. Termasuk ekonomi di dalamnya. Ketika Hisbah berdiri tegak dengan perangkat-perangkatnya, maka Ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariatNya.

Subyek pelaku, dalam hal ini pejabat yang bertanggungjawab atas lembaga hisbah ini disebut Muhtasib. Seorang Muhtasib adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi kemaslahatannya.¹⁷² Hisbah berada dibawah tuntunan muhtasib yang bertanggungjawab “memelihara *moralitas public* dan etika ekonomi”.¹⁷³ Persyaratan seorang Muhtasib harus memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Pejabat Hisbah punya standarisasi dan orang-orang terpilihlah yang akan menjalankan tugas sebagai petugas Hisbah.

Tugas menjadi Muhtasib adalah tugas yang berat. Tugas dimana segala sesuatu harus dijalankan dengan komprehensif. Muhtasib haruslah orang yang paham dalam kehidupan sosial terutama perdagangan atau perekonomian.

Tugas seorang muhtasib dapat dibedakan sebagai berikut¹⁷⁴:

- a. Berhubungan dengan Hak – hak Allah.
Mencegah tindak kemungkarannya dalam muamalah, seperti riba, jual beli yang batil, penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam harga, timbangan serta takaran.
- b. Berhubungan dengan Hak-hak manusia
Mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan utang.

¹⁷²M. Umer Chapra, *Masadepan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 64

¹⁷³Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2004)hal 139

¹⁷⁴Dr.Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006)hal 199

c. Berhubungan dengan layanan publik.

- 1) Menekankan pemilik hewan ternak untuk memberikan makan, dan tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat
- 2) Mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak.
- 3) Memuliakan produsen sehingga produknya bisa bersaing.

Diantara tujuan muhtasib (pengawas) adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan keduanya.¹⁷⁵ Derajat Pengukuran Hisbah; ada 10 (sepuluh) tingkatan tindakan Muhtasib menurut Imam Abu Hamid Al Ghazali yang harus dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan, yaitu:

1. Mencari tahu tentang kemungkaran tanpa harus memata-matai atau memaksa orang untuk memberi informasi.
2. Menasihati orang yang berbuat kedzaliman tersebut sebelum memberi hukuman.
3. Melarang dan menasihati dengan kata-kata.
4. Menggiatkan untuk takut yang sebenarnya pada Allah SWT.
5. Mengingatkan dengan keras ketika kata-kata lembut sudah tidak mempan.
6. Usahakan untuk membuat kemungkaran di jauhi secara fisik.

¹⁷⁵Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hal. 595

7. Mewaspadai hal-hal yang mungkin akan buruk di masa yang bentar lagi datang, apalagi jika si pembuat kemungkaran belum sadar.
8. Menjatuhi Hukuman Fisik tanpa menggunakan senjata untuk menghindari kerusakan atau darah tertumpah.
9. Untuk memaksa regulasi, bisa lewat bantuan polisi juga untuk menuntut si pelaku kemungkaran dalam sistem konvensional ketika perangkat-perangkat sudah tegak dalam penerapan Hisbah, maka Hisbah akan sangat berperan dalam hal ekonomi.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Lembaga Hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat.
2. Wewenang lembaga hisbah yaitu pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain:
 - a. Kebebasan masuk dan keluar pasar,
 - b. Mengatur promosi dan propaganda,
 - c. Larangan penimbunan barang,
 - d. Mengatur perantara perdagangan,
 - e. Pengawasan terhadap harga.
 - f. Pengawasan terhadap barang impor

3. Tugas menjadi Muhtasib adalah tugas yang berat. Tugas dimana segala sesuatu harus dijalankan dengan komprehensif. Muhtasib haruslah orang yang paham dalam kehidupan sosial terutama perdagangan atau perekonomian.

Demikianlah pembahasan tentang lembaga hisbah ini kami uraian, atas segala kekurangan dalam penulisan artikel ini maka kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun artikel ini, semoga artikel ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra. M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, terj. Asmuni Zamakhsyari. Solihan, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Karim Adiwarmman A., *Ekonomi Mikro Islami; Edisi Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim Adiwarmman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: edisi ketiga*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Karim,Adiwarmman A. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.2004

URGENSI ZAKAT SEBAGAI SOLUSI PROBLEMATIKA EKONOMI

Ninda Ayu Sagita

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: ninda_sagita@ymail.com
Phone: +62 85350359217

Abstrak

Zakat merupakan kebijakan menyisihkan sebagian harta untuk keperluan umat yg membutuhkan dan zakat dikelola oleh pemerintah. Zakat di prolamirkan pertama kali pada pemerintahan Umar Bin Khattab, begitu besarnya dampak zakat jika diimplementasikan, dalam rukun Islam zakat berkedudukan setelah shalat, ini diartikan bahwa zakat begitu penting setelah shalat. Maka artikel ini akan membahas mengenai pengertian zakat, ayat-ayat al-qur'an serta undang-undang yang berkaitan dengan zakat, macam-macam zakat, serta tujuan dan urgensi zakat dalam menangani problematika ekonomi.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan ekonomi dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan konsep digunakan untuk melihat kerangka konseptual mekanisme dan implementasi ayat tentang zakat. Adapun pendekatan ekonomi, digunakan untuk mengungkap potensi ekonomi, mulai dari input, proses dan output dari pengelolaan zakat. Sedangkan pendekatan kepustakaan, digunakan untuk melihat regulasi terkait zakat baik di Undang-undang maupun di Al Qur'an. Selain itu, tulisan ini akan dibedah dengan teori sistem keuangan sosial (publik) islam untuk membedah budaya pembayaran zakat bahkan dapat menjadi sumber dana yang sangat potensial dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini. Adapun sumber data dalam tulisan ini berupa hasil observasi dan didukung dengan beberapa literatur yang terkait dengan ayat zakat.

Berdasarkan hasil analisis teoritis, maka disimpulkan bahwa ayat tentang zakat adalah ayat yg banyak disebutkan dalam al qur'an yg mana kebijakan telah di atur dalam Undang-undang Negara Indonesia, dampaknya jelas. Akan tetapi masih sedikit yg sadar pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Zakat, Urgensi Zakat, Problematika Ekonomi

A. Pendahuluan

Semenjak zaman Rasulullah zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunah nabi, dan *ijma'* para ulama. Dalam Al-qur'an zakat merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat setelah shalat.¹⁷⁶ Jika hukum pidana merupakan suatu wujud daripada perlindungan dasar bagi manusia, yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari, maka zakat adalah sebagai wujud batasan paling rendah yang mesti ada pada aturan ekonomi di masyarakat. Inilah yang menyebabkan seharusnya perhatian selalu tertuju kepada zakat dan pembahasan yang mendalam selalu dilakukan untuk mengkajinya, sehingga dapat terlihat jelas besar pengaruhnya dalam berbagai segmen kehidupan, secara umumnya, dan segmen ekonomi secara khusus.

Zakat yang sejatinya mampu mengentaskan segala problematika ekonomi dan sosial apabila dikelola dengan cara maksimal dengan adanya dukungan dari masyarakat serta pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemui masyarakat mampu tetapi hanya bayar zakat ketika zakat fitrah, sedangkan untuk zakat harta tidak begitu diperhatikan. Pembahasan

¹⁷⁶Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, alih Bahasa Muhammadiyah abqary Abdullah karim, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1.

mengenai zakat ini sangatlah penting, guna memberikan pemahaman bahwa zakat begitu penting untuk umat. Dalam makalah ini akan diuraikan mengenai pengertian zakat, ayat-ayat al-qur'an serta undang-undang yang berkaitan dengan zakat, macam-macam zakat, serta tujuan dan urgensi zakat dalam menangani problematika ekonomi.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan ekonomi dan pendekatan kepastakaan. Pendekatan konsep digunakan untuk melihat kerangka konseptual mekanisme dan implementasi ayat tentang zakat. Adapun pendekatan ekonomi, digunakan untuk mengungkap potensi ekonomi, mulai dari input, proses dan output dari pengelolaan zakat. Sedangkan pendekatan kepastakaan, digunakan untuk melihat regulasi terkait zakat baik di Undang-undang maupun di Al Qur'an. Selain itu, tulisan ini akan dibedah dengan teori sistem keuangan sosial (publik) islam untuk membedah budaya pembayaran zakat bahkan dapat menjadi sumber dana yang sangat potensial dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini. Adapun sumber data dalam tulisan ini berupa hasil observasi dan didukung dengan beberapa literatur yang terkait dengan ayat zakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari Bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Sedangkan dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta yang dimiliki kemudian dikeluarkan kepada orang yang berhak, zakat yang dikeluarkan ialah harta yang telah mencapai syarat-syarat

tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.¹⁷⁷

Zakat dalam Bahasa Arab berarti pensucian, pembersihan, pertumbuhan, dan berkah. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat telah melakukan pembersihan terhadap harta yang diperolehnya dengan jalan berzakat. Zakat berarti pertumbuhan, pertumbuhan dalam zakat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi untuk yang di zakati, dan pertumbuhan rasa sosial serta rasa saling berbagi antar sesama. Zakat juga berarti berkah, berkah harta yang dibagikan karena semakin harta tersebut dibagi untuk orang yang memerlukan maka semakin berkah dikarenakan ada doa daripada orang yang telah dizakati.¹⁷⁸

Mengenai zakat dan shalat dalam Al-qur'an begitu ditekankan hingga disebutkan sebanyak 32x beriringan dengan kata shalat. Apabila digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah. Untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.¹⁷⁹ Dapat diartikan zakat begitu penting. Bernilai ibadah apabila mampu melaksanakannya dengan baik. Karena zakat berkaitan dengan *hablumminannas* (hubungan antar sesama manusia) artinya, terdapat kepedulian sosial didalamnya.

¹⁷⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih Bahasa Salman Harun, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 34.

¹⁷⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 407.

¹⁷⁹*Ibid.*

2. Ayat-Ayat dan Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Zakat

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 267-268

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.”¹⁸⁰

Tafsir ayat di atas secara umum, dalam ayat 267 menjelaskan nafkah yang diberikan serta sifat dari nafkah tersebut. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik meskipun tidak semuanya baik. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik, memang yang seperti itu amat terpuji. Bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.¹⁸¹

¹⁸⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t. ct, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1989, h. 45.

¹⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 539.

Allah menjanjikan siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka harta itu dilipatgandakan. Sehingga, jangan terpedaya dengan apa yang ditakut-takuti setan akan menjadi miskin dengan memberi.

Firman Allah lainnya dalam At-Taubah [09]: 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸²

Selanjutnya pada Q.S. At-taubah [09]: 103

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁸³

Tafsir ayat 60 lebih menjelaskan kepada siapa zakat itu akan diberikan. Pengalokasiannya telah ditetapkan oleh Allah. Cara pengalokasian tersebut merupakan salah satu

¹⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t. ct, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1989, h. 196.

¹⁸³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t. ct, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1989, h. 203.

cara pemerataan pendapatan dan kekayaan dari golongan yang lebih harta kepada golongan yang secara ekonomi lebih membutuhkan. Sedangkan pada ayat 103 lebih mengarah kepada perintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu orang yang telah memenuhi nisab dan khaulnya.¹⁸⁴

Nash al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode: yaitu periode mekkah sebanyak 8 ayat. Sedangkan periode Madinah sebanyak 24 ayat. Pada periode Makkah ayat-ayatnya masih bersifat anjuran untuk berbuat baik kepada sesama manusia terutama fakir miskin dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Sedangkan, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah lebih kepada perintah yang sifatnya wajib atau mutlak ketetapanannya dan harus dijalankan semua orang.

3. Ketentuan Zakat dalam Perundang-undangan

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁸⁵ Pengelolaan zakat yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalam rangkian untuk pembangunan kesejahteraan umat dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk mendorong akan

¹⁸⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 308.

¹⁸⁵Direktorat Pemberdayaan Zakat Depatemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9*, t. dt, h. 55.

kesadarannya dalam membayar zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Seiring perkembangannya, UU No. 38 Tahun 1999 ini kemudian terus diperbaiki hingga melahirkan UU No. 23 Tahun 2011 yang ketentuan pengelolaannya hampir serupa dengan yang tercantum pada UU sebelumnya. Adapun beberapa perubahan yang menjadi pembeda adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam UU No. 38 Tahun 1999 posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 posisi pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi.
- 2) Dalam UU No. 38 tahun 1999 masyarakat diberi kebebasan mengelola zakat, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 hanya masyarakat yang mendapatkan izin saja yang dibolehkan.
- 3) Dalam UU No. 38 tahun 1999 Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
- 4) Dalam UU No. 38 tahun 1999 tidak diatur adanya sanksi dan ketentuan pidana, sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 terdapat sanksi administrative (Pasal 36) bagi pelanggaran atas pasal 19, 23, ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan (3), serta pasal 29 ayat (3), dan ketentuan pidana (pasal 39).

4. Macam-macam Zakat

Zakat berdasarkan jenis atau macam-macamnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah atau fitri dan zakat mal. Zakat fitri adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki, perempuan, kecil ataupun dewasa.¹⁸⁶ Sedangkan zakat mal adalah bagian daripada harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang tertentu, yang mana ketentuannya telah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu pula. Zakat mal, ketentuan zakat harta pada umumnya terkait dengan nisab¹⁸⁷ dan haul¹⁸⁸. Dalam zakat mal, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Pendapatan yang dimaksudkan disini dapat bersumber dari profesi, usaha, investasi yang dimiliki.¹⁸⁹

Menurut Surya Sukti harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori: (1) emas, perak, dan uang (simpanan), (2) barang yang diperdagangkan, (3) hasil peternakan, (4) hasil bumi, (5) hasil tambang serta barang temuan, (6) hasil laut, (7) penghasilan dari profesi, (8) investasi dan pabrik, (9) gaji dan honorarium, (10) saham dan obligasi, (11) zakat perusahaan.

¹⁸⁶Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 24.

¹⁸⁷Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

¹⁸⁸Cukup haul adalah masa waktu zakat yang dapat dihitung atas masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qamariyah panen, atau pada saat menemukan rikaz.

¹⁸⁹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 80.

Masing-masing itu berbeda nisab, haul, dan kadar zakatnya.¹⁹⁰

- a. Zakat fitrah, Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk jiwa yang menjadi tanggungannya, dalam konteks ini misalnya kepala keluarga. Adapun jumlah yang harus dikeluarkan oleh wajib zakat ialah sebesar 2,5 Kg per jiwa untuk beras yang kita makan, dan bisa diuangkan sesuai dengan harga beras yang dimakan. Yang mana zakat fitrah tersebut didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- b. Zakat perhiasan, mengenai zakat emas dan perak yang zakatnya wajib dikeluarkan hal ini berdasarkan Al-qur'an At-Taubah [09]: 34.
 “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”¹⁹¹
- c. Zakat hewan ternak, hewan ternak yang termasuk didalamnya yaitu unta, sapi, dan kambing. Nisab unta mulai dari 5-9 ekor, kadar zakatnya 1 ekor unta betina berusia 1 tahun lebih, jika nisabnya 10-14 ekor, kadar

¹⁹⁰*Ibid.*, h. 24-25.

¹⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t. ct, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1989, h.

zakatnya 2 ekor kambing betina berusia 1 tahun lebih, dan seterusnya. Nisab sapi mulai dari 30-39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan berusia 1 tahun lebih, jika nisabnya 40-59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan berusia 2 tahun atau lebih, dan seterusnya. Nisab kambing dimulai dari 40-120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak kambing betina, jika 121-200 ekor, kadar zakatnya 2 ekor kambing betina, dan jika 201-300 ekor, kadar zakatnya 3 ekor kambing betina.

- d. Zakat harta perdagangan, syarat harta perdagangan terkena zakat apabila nisabnya telah mencapai 20 dinar atau sekitar 85 gram emas, telah mencapai setahun. Ada niat dan tindakan, barang itu dibeli dengan maksud untuk dijual dan mencari keuntungan dan tindakannya yaitu dijual pada pihak lain.
- e. Zakat hasil pertanian, hasil pertanian padi, gandum, kurma, dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen. Nisabnya yaitu lima wasaq (652,8 kg) gandum, sedangkan kadar zakat untuk tumbuhan yang diari dari sungai atau hujan adalah sepersepuluh (10%) dan yang diari dengan bantuan alat seperti timba, binatang, alat penyiraman dan lain-lain adalah seperduapuluh (5%).
- f. Zakat tambang, barang tambang dan barang temuan merupakan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Malik, harta rikaz itu wajib dizakati, baik sedikit ataupun banyak tanpa syarat nisab. Sedangkan menurut syafi'i dalam pendapatnya yang baru diperhitungkan nisabnya. Mengenai haulnya,

semua ulama sependapat bahwa rikaz, haulnya tidak disyaratkan.

- g. Zakat barang tambang dan hasil laut, zakat barang tambang dan hasil laut adalah sesuatu yang diperoleh dari bumi yang terbentuk dari benda lain dan berharga. Barang tambang sejatinya terbagi menjadi dua kategori yaitu (1) yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, dan zakat yang dikenakan adalah zakat biasa. (2) zakat yang diperoleh tanpa usaha yang berat dan zakat yang dikenakan 20% atau dengan mengambil 1/40 bagian.
- h. Zakat profesi, zakat profesi adalah pendapatan dari buah hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh daripada pendapatan kerja profesi yaitu: gaji, upah, insentif, dll. Zakat gaji, upah, honorarium, dll serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Untuk nisab zakat profesi di analogikan dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 86 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul.
- i. Zakat investasi dan pabrik, zakat investasi dan pabrik adalah kekayaan yang sifatnya berkembang yang dieksploitasi tetapi tidak berpindah tangan namun memberikan penghasilan yang sangat besar kepada pemiliknya itu. Nisab zakat jenis ini adalah senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya hanya diperhitungkan dari hasil bersih sebesar 10% jika harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan

patokan nisab bukanlah keuntungan bersih dan orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.

- j. Zakat saham dan obligasi, ada dua pendapat mengenai zakat saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan industri, perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai jika perusahaan mencerminkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Ishal dalam bukunya *Al-Mu'amalat Al Hadis Wa ahkahuma*. Kedua, pendapat yang tidak mememandang perusahaan dengan jenis perusahaannya, yang tidak mememandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat saham satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan jenis lain tetapi mememandang saham itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya ulama besar seperti Abu Zahra, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab, khalaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjualbelikan, dari pandangan ini maka saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan karena itu termasuk objek zakat.
- k. Zakat perusahaan, perusahaan yang dapat dikenakan zakat adalah perusahaan yang memproduksi barang yang halal, atau bergerak di bidang jasa atau di bidang keuangan. Agar pembayaran zakat ini terjadi keikhlasan maka harus ada kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan ke dalam aturan perusahaan. Para ulama sepakat menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan karena kegiatan inti perusahaan adalah kegiatan perdagangan. Karena itu nisabnya sama dengan

85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Untuk haulnya adalah satu tahun qamariyah. Bila menggunakan tahun syamsiah lebih panjang 11 hari, maka kaar zakatnya menjadi $2,5\% \times 365/354$ yaitu 2,578%. Zakat ini cara menghitungnya adalah didasarkan dari neraca (*balance sheet*). Harta yang dizakati adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang jangka pendek.

5. Tujuan dan Urgensi Zakat dalam Menangani Problematika Ekonomi

Bukanlah tujuan Islam dengan aturan zakatnya apabila untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi lebih daripada itu tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi kedudukannya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan sebaliknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Di sinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hamper tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas negara.¹⁹²

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dimaksud disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

¹⁹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih Bahasa Salman Harun,.....h. 848.

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁹³

Al-qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathir/* membersihkan dan *tazhiriah/* mensucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

6. Urgensi Zakat dalam Menangani Problematika Ekonomi

Eksistensi zakat yang perlu digaris bawahi dalam kehidupan umat manusia baik pribadi maupun kolektif hakikatnya memiliki makna ibadah. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta umat. Proses tersebut sangat mungkin terjadi karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karenanya, peningkatan permintaan akan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, sehingga volume dan pelaku pasar pada sisi permintaan akan meningkat dan hal ini terjadi karena dukungan distribusi zakat kepada golongan masyarakat kurang mampu sehingga mereka

¹⁹³Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, t. tp, t. np, 2009, h. 2.

memiliki daya beli dari akses perekonomian.¹⁹⁴ Salah satu variabel penting yang juga diperlukan untuk menjamin keadilan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara adanya keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Menurut AM Saefuddin konsep distribusi ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Analisa terhadap beberapa aspek distribusi ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjustifikasi apakah pembangunan ekonomi sebuah negara melahirkan pemerataan dan keadilan atau sebaliknya: justru akan melahirkan kesenjangan yang makin lebar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.¹⁹⁵

Zakat juga perlu kita catat dari sisi lain. Ia punya potensi bukan sekedar kondisi keseimbangan, tapi lebih jauh dari itu: kekuatan ekonomi umat. Bahkan negara bisa mengambil manfaat besar untuk kepentingan pembangunan dalam spektrum yang lebih luas dari hasil akumulasi hasil zakat. Di tengah problematika kemiskinan, sebenarnya zakat bisa menjadi instrument yang sangat *solutif* dan *sustainable*. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat

¹⁹⁴ AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: PPA Consultans, 2011, h. 109.

¹⁹⁵ *Ibid.*, h. 107.

mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah SWT.¹⁹⁶

Jumlah masyarakat miskin semakin meningkat tiap tahunnya, terlebih lagi nilai tukar uang terhadap dollar yang semakin hari semakin naik, mengakibatkan barang harga pokok kebutuhan ikut naik. Oleh karena itu, pemerintah zaman sekarang perlu banyak belajar dari sejarah pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah dan sahabat. Zakat mampu mensejahterakan umat pada saat itu. Zakat bukanlah sekedar sebagai sebuah bentuk ibadah, tapi lebih daripada itu. Zakat mampu mengentaskan kemiskinan jika semua orang yang mampu secara finansial dan masuk kategori orang yang wajib membayar pajak ikut berpartisipasi, orang yang mengeluarkan zakat juga dapat mengambil manfaat dari dana tersebut.¹⁹⁷

Dari penjelasan di atas, secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor rill dalam beberapa hal, antara lain:¹⁹⁸

- a. Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
- b. Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat

¹⁹⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5.

¹⁹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI, 2006, h. 203.

¹⁹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. IV, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, h. 12.

permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada.

- c. Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktifitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional).

C. Penutup

Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik merupakan salah satu dalam rukun Islam, zakat yang selalu disebut beriringan dengan shalat merupakan hal yang sangat penting kedudukannya setelah shalat. Kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima Zakat punya potensi bukan sekedar kondisi keseimbangan, tapi lebih jauh dari itu: kekuatan ekonomi umat. Jika shalat mengatur hubungan dengan Allah, maka zakat lebih mengatur kepada hubungan antar sesama manusia. Ayat yang berkaitan dengan zakat yaitu QS. Al-Baqarah 267-268, QS At-Taubah 60 dan 103.

Zakat di tengah problematika kemiskinan, sebenarnya zakat bisa menjadi instrument yang sangat *solutif* dan *sustainable*. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan

kekayaan pada sekelompok orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, alih Bahasa Muhammada abqary Abdullah karim, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. IV, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t. ct, Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1989.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, t. tp, t. np, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9*, t. dt.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, alih Bahasa Tim Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani, 2008.
- Mahali, A. Mudjab *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Saefuddin, AM *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: PPA Consultans.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. I, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sukti, Surya *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

- Suma, Muhammad Amin *Tafsir Ayat Ekonomi*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2013.
- Suwiknyo, Dwi *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat*, alih Bahasa Salman Harun, Cet. X, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

ABU YUSUF DAN PEMIKIRAN EKONOMINYA

Ahmad Rama Purnomo

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: purnomo.terate1922@gmail.com

Abstract

This article discusses Abu Yusuf's ideas on Islamic economics as broadly as there are only four matters which become the main force in the market mechanism of public finance problem is to replace the wazifah system with muqosomah system, build social flexibility, build a transparent political and economic system, and create economic system which is autonomous. The economic system desired by Abu Yusuf is an effort to achieve the benefit of the ummah as measured from several aspects, namely balance (tawazun), free will (al-ikhtiar), responsibility/ justice and doing good.

Keywords: *Abu Yusuf, Islamic Economics.*

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tak ternilai bagi umat manusia. Seandainya sistem tersebut dilaksanakan, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kenutuhan masyarakat.¹⁹⁹ Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi disiplin ilmu merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi

¹⁹⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, h. 1.

kebutuhan hidupnya.²⁰⁰ Tujuan dalam ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.²⁰¹

Nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Dalam konteks ini kajian ekonomi Islam tidak bisa dipandang secara parsial dan mandiri, melainkan harus diposisikan sebagai bagian integral dari *dienul Islam* secara utuh dan komprehensif.²⁰²

Kebanyakan dari mahasiswa saat ini lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya yang berasal dari barat, akan tetapi kita belum tentu mengetahui bahwa Islampun memiliki para tokoh ekonomi awal (klasik), seperti al-ghazali, abu Ubaid dan lain-lain. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf, yang terkenal dengan kitab Kharaj-nya hidup pada masa daulah Abbassiah yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

Selain itu ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Karena yang sudah kita ketahui dari paragraf diatas tadi, bahwa terdapat tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang mana konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sebagaimana tokoh yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Abu Yusuf, beliau telah memberikan kontribusi pemikiran ekonomi.

²⁰⁰Fahrurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 4.

²⁰¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014, h. 12.

²⁰²Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta: eLSAS, 2007, h. 202.

Beliau merupakan seorang tokoh muslim pertama yang menyinggung masalah mekanisme pasar.

Pentingnya menulis artikel ini adalah dapat memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka yang akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya ada hal yaitu pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan kedua, dapat memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.

Adapun tulisan ini menggunakan metode subjektif dan objektif dalam mengkaji pemikiran Abu Yusuf. Oleh karena itu dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: pertama, mengungkap pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisnya. Kedua, mengkaji biografi tokoh tersebut. Ketiga, memahami korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktivitas kesehariannya atau kelimuannya.

B. Pembahasan

1. Biografi Abu Yusuf

Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais Bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Dia lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW., Sa'ad Al-Anshari. Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap

ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.²⁰³

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atha bin As-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga sang guru tersebut meninggal dunia.²⁰⁴

Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasan, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Diantara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasithi. Disisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Harun Ar-Rasyid²⁰⁵ mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (Qadhi Al-Qudhah).

²⁰³Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011, h. 150.

²⁰⁴Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, Cet ke-6, h. 231-232.

²⁰⁵Khalifah dinasti Abbasiyah.

Walaupun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Beliau masih meluangkan waktu untuk menulis. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah Kitab Al-Kharaj (Buku tentang Perpajakan). Penulisan Kitab Al-Kharaj versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, Kitab Al-Kharaj mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespons permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul mal dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.²⁰⁶

Seperti halnya kitab-kitab sejenis yang lahir pada lima abad pertama Hijriah, penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat. Secara umum, Kitab Al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, buku ini tidak sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.²⁰⁷

²⁰⁶Adiwarman, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, h. 233.

²⁰⁷Boedi Abdullah, *Peradaban...*, h. 152.

2. Kitab al-Kharaj

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah harun al-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan public. Abu Yusuf menuliskan bahwa Amir al-Mu'minin telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul saw. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah system keuangan public yang mudak dilaksanakan yang sesuai dengan hokum islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap. Misalnya Abu yusuf dalam kitabnya al-Kharaj mengomentari perbuatan khalifah Umar dengan

mengatakan: pendapat Umar ra yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut, adalah sesuai dengan keterangan al-Qur`an yang di ilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufiq dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya dalam keputusan ini dinyatakan bahwa kekayaan tersebut adalah untuk seluruh umat Islam. Sedangkan pendapatnya yang menegaskan bahwa penghasilan tanah tersebut harus di kumpulkan kemudian dibagi kepada kaum muslimin, juga membawa manfaat yang luas bagi mereka semua²⁰⁸.

Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam al-Kharaj yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, pendapat negara dan pengeluaran²⁰⁹

Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :

- a. Tentang pemerintahan: seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kaidah yang terkenal adalah Tasharaf al-imam manuthum bi al-Maslahah.
- b. Tentang keuangan: uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.

²⁰⁸Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian*, Jakarta: Rabbani Press, 1997, h. 431.

²⁰⁹Akmal Azhar dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006, h. 223.

- c. Tentang pertanahan: tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d. Tentang perpajakan: pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
- e. Tentang peradilan: hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

3. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting social dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. Faktor ekstern, adanya system pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam

yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya²¹⁰. Misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar ibn al-Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Taghlab. Mereka adalah orang Arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda atau tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru

²¹⁰ Adiwarmat Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 14-15.

menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat²¹¹.

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam²¹². Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan:

Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.²¹³

Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga

²¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Karakteristik Islam*, Jakarta: Rabbani Press, tthn, h. 296.

²¹²P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, h. 107.

²¹³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, h. 245.

sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan. Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (tas'ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan Untuk menurunkan harga panen dan, sebaliknya., kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun disisi lain, Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga²¹⁴. Tapi kelihatannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa kenyataannya Abu Yusuf ingin mengatakan bahwa pada kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada kekuatan penawaran tetapi juga permintaan. Karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Secara tegas ia mengatakan ada beberapa variabel-variabel lain yang mempengaruhi, namun beliau tidak menjelaskan secara rinci, variabel-variabel apa saja itu.²¹⁵

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf

²¹⁴Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 15.

²¹⁵Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: KPMG, 2007, h. 186.

lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan 'ammah sebagai tujuan akhir hukum.

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makana dan mereka menghindari kontrol harga. Kecendrungan yang ada daam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan pratek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini²¹⁶.

4. Mekanisme Pasar Abu Yusuf

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena inilah yang dikritisi oleh Abu Yusuf. Beliau membantah bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah.

Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran abu yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, abu yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus

²¹⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,.....h.

diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi. Sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut Abu Yusuf meletakkan beberapa macam mekanisme, yakni:

- a. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqosomah.

Wazifah dan muqosomah merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan, sedangkan Muqosomah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat.²¹⁷

²¹⁷Abu Yusuf, *Kitabu al-Kharaj*, Beirut Libanon: Daru al-Ma'rifah li-al-Tiba'ah, 1302 H, h. 48.

b. Membangun Fleksibilitas Sosial

Meskipun hukum Islam hanya mengakui muslimin sebagai individu dengan kepastian hukum penuh, secara bersamaan kaum non-muslim sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam apa bila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah *Dar al-Islam*. Seorang muslim adalah seorang yang secara alamiah berada dibawah hukum Islam dan menikmati hak-haki kewarganegaraanya secara penuh. Namun dibalik itu setiap warga negara akan menikmati haknya secara berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu kelompok *Harbi*, kelompok *Musta'min* dan kelompok *Dhimmi*. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka ditengah masyarakatnya, dengan mengatur beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan, sistem perekonomian, dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya.²¹⁸

c. Membangun Sistem Politik dan Ekonomi yang Transparan.

Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan *income* negara yang meliputi *ghanimah* dan *fai'* sebagai pemasukan yang sifatnya *incidental revenue*, sedangkan *kharadj*, *jizyah*, *'ushr* dan *sadaqah/zakat* sebagai pemasukan yang sifatnya

²¹⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (ed) Bonn, tt, h. 252.

permanent revenue. Dari sistem pembagian harta yang dilaksanakan oleh Abu Yusuf, akan terlihat dari empat bagiannya didistribusikan untuk prajurit, sedangkan seperlimanya disimpan pada bendahara umat atau baitulmal untuk kepentingan umat.²¹⁹

d. Menciptakan system ekonomi yang otonom

Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan.²²⁰

Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek Publik. Selain di bidang keuangan Publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga.²²¹

²¹⁹ Abu Yusuf, *Kitabu al-Kharaj*.....h. 19-20.

²²⁰ *Ibid.*, h. 87.

²²¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, edisi 3, h. 235-236.

5. Sistem Ekonomi Abu Yusuf

Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam termiologi fiqh disebut dengan Maslahah/ kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok. Secara mikro juga diharapkan bahwa manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ukuran maslahah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (tawazun), kehendak bebas (al-Ikhtiar), tanggung jawab/keadilan (al-'adalah/accountability), dan berbuat baik (al-Ikhsan). Jika konsepsi maslahah yang dipakai oleh Abu Yusuf adalah konsepsi As-Syatibi, maka teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari al-maslahah al-Mu'tabarah.

Selain itu konsep maslahah umat seperti ini jika dikembangkan dalam wacana ekonomi masa sekarang dan mendatang adalah sangat memungkinkan. Hal ini nampak, selain dari struktur bangunan pemikirannya yang berangkat pada pengembangan moral etis agamis, juga terlihat dari filterisasi at-Tawazun, alikhtiyar, al-'adalah, al-Ikhsan, yang memungkinkan etika ekonomi bergerak lebih leluasa dan ideal dalam dinamika sosio cultural masyarakat tanpa harus meninggalkan bagian normatifitas transendental ajaran agama.

Dalam hal yang berhubungan pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al-Imam `ala Ra`iyyah Manutun bi al-Mashlahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab²²².

Dengan melihat dari bagaimana kebijakan Abu Yusuf dalam hal ekonomi, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam telah memberikan suatu pencerahan. Melihat dari bagaimana pendapat Abu Yusuf tentang fluktuasi harga memberikan kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada belum tentu bias diterima, tergantung pada keadaan dan situasi yang terjadi pada suatu tempat.

Dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini hendaklah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi, karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya didalam al-Qur`an dan Hadis. Selain mendapat kesejahteraan di dunia, kita juga akan mendapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan (mashlahah) itu terbagi dalam dua komponen yaitu; manfaat dan berkah. Yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan ekonominya.

Menurut penulis tujuan pemikiran beliau yaitu sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat

²²²P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 107.

diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara. Kemudian berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap. Saya sebagai penulis sangat mendukung pola pemikiran beliau karena tidak lepas dari tuntunan hukum baik dari Islam itu sendiri maupun dari hukum ekonominya. Apa bila pemikiran ini kita terapkan di negara Indonesia kita sendiri, Misalnya contoh yang relevan yang bisa kita terapkan dalam suatu negara yaitu mewajibkan wajib pajak bagi umat non muslim dan zakat bagi kaum muslim. Kenapa harus pajak dan zakat karena kedua hal ini sangat berkompeten dan pengaruhnya besar terhadap pendapatan negara. Dari hasil pajak dan zakat tersebut kita kelolah dengan baik kemudian kita ciptakan suatu kemudahan bagi rakyat dengan mendirikan sekolah gratis, BPJS gratis, pemberian lapangan pekerjaan yang memadai supaya tidak terjadi pengangguran, harga sembako distabilkan jangan sampai rakyat mengeluh dengan kebijakan pemerintah, membatasi jumlah pasar modern yang masuk kesuatu kabupaten/kota supaya pasar tradisional tidak dirugikan dan masih banyak lagi program yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu peran pemerintah harus aktif dan memperhatikan keadaan rakyatnya. Apa bila kebijakan ini diterapkan maka akan tercipta yang namanya kemaslahatan umat.

C. Penutup

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah harun al-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara.

Adapun yang menjadi kekuatan utama mekanisme pasar Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pertama, menggantikan system wazifah dengan system muqosamah. Kedua, membangun fleksibilitas sosial. Ketiga, membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Keempat, menciptakan sistem ekonomi yang otonom.

Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, maupun landasan-landasan lainnya. Ukuran masalah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (tawazun), kehendak bebas (al-Ikhtiar), tanggung jawab/keadilan (al-'adalah/accountability), dan berbuat baik (al-Ikhsan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Azhar dkk, Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.
- Azhar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (ed) Bonn, tt.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam*, Jakarta: Rabbani Press, tthn.
- Djamil, Fahrurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edwin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: KPMG, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- Hamid, Arfin, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta: eLSAS, 2007.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Yusuf, Abu, *Kitabu al-Kharaj*, Beirut Libanon: Daru al-Ma'rifah li-al-Tiba'ah, 1302 H.

**KONSEP PELAKU EKONOMI SYARIAH
PADA MASA SEKARANG
(ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ASY-SYAIBANI)**

Ratna Sari, S.Sy

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: ratnajasmin031193@gmail.com

Abstrak

Pemikiran tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal dan menurutnya bekerja adalah suatu aktivitas produksi yang harus diperoleh dengan cara yang halal dan menghasilkan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk itu penulis juga menganalisis terhadap konsep pelaku ekonomi syariah pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara pemikiran ekonomi asy-Syaibani dengan pelaku ekonomi pada masa sekarang dalam menerapkan aspek religius dan aspek ekonomis. Penelitian ini menggunakan penelitian Fenomenologis mencari data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian arti dari pengalaman kehidupan para pelaku ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian merekamenerapkansistem ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem pelaku ekonomi pada masa sekarang pun menerapkan konsep yang sama terhadap pemikiran Asy-Syaibani dalam menjalankan ekonomi syariah berdasarkan syariat Islam yang bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi, Asy-Syaibani, Bekerja, Pelaku Ekonomi

A. Pendahuluan

Ekonomi menurut hemat penulis dikenal juga dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam perekonomian jual beli perlunya produksi, distribusi dan konsumsi suatu barang yang akan dijual kembali oleh para pelaku ekonomi. Sehingga produksi sangat berperan dalam perekonomian agar dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain juga mengatakan bahwa keempat hal ini adalah ilmu ekonomi. Jika keempatnya hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.²²³ Kemudian dalam memenuhi kebutuhan perlunya kerja dalam kehidupan untuk memenuhi hak dan kewajiban, penulis akan membahas tentang perekonomian menurut pemikiran tokoh sejarah Islam yaitu Asy-Syaibani yang menurutnya semua adalah harus dilakukan sesuai ajaran Islam, membahas tentang biografi singkatnya, pemikiran ekonomi dan analisis terhadap konsep ekonomi Asy-Syaibani dengan pemikiran ekonomi pada masa sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian Fenomenologis ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang mencari arti dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan penelitian ini ialah menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau

²²³ Azwar Karim, Adiwarmanto, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, Hal. 262

mendasar dari suatu pengalaman. Populasi dari penelitian ini adalah para pelaku ekonomi seperti para pedagang bahan bangunan di kota Palangka Raya. Responden adalah pedagang bahan bangunan khususnya muslim.

B. Pembahasan

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Asy-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani yang lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, Ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Asy-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, Asya-syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah hingga keduanya tercatat sebagai penyebar Mazhab Hanafi. Dalam menuntut Ilmu, Asy-Syaibani tidak hanya berinteraksi kepada ulama *ahl ar-ra'yi*, tetapi juga ulama *ahl al-hadist*. Ia seperti para ulama terdahulu berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Mekah, Syiria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Aiza'i ia juga pernah bertemu dengan Asy-Syafi'i ketika belajar *Al-Muwatta* pada Malik bin Anas (Imam Malik). Hal tersebut banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya, ia mampu mengombinasikan anrara aliran *ahl ar-ra'yi* di Irak

dan *ahl al-hadis* di Madinah. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Asy-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan daulah bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudah baginya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Akan tetapi, tugas ini hanya berlangsung pada pengajaran dan penulisan fiqh. Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota Ar-Ray, dekat Teheran dalam usia 58 Tahun.²²⁴

2. Pemikiran Ekonominya

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Asy-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab *Al-Kasb*, sebuah kitab yang lahir sebagai respons Asy-Syaibani terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori *kasb* (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan Dr. Al-Janidal menyebut Asy-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Konsep Asy-Syaibani

²²⁴ Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2010, Hal. 166-167

dielaborasikan dalam konsep *al-kasb*. Ia mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari peroleh harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal-haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi.

Produksi sebuah barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Asy-Syaitibi, mengungkapkan bahwa kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara ilmu unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan syariat., yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pandangan Islam tersebut tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna suatu barang atau

jasa ditentukan oleh keinginan orang per orang dan ini bersifat subjektif.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *imaratul kaun* , yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenan dengan hal tersebut, Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut, yaitu Q.S.Al-Jumu'ah[62]: 10.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²²⁵

Hadis Rasulullah SAW “ mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim” Amirul mukminin Umar bin Al-Khatab r.a lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Umar menyatakan bahwa dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah SWT. Mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia nya daripada para mujahidin melalui firman nya Q.S.Al-Muzammil [73]:20.

“.... dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lain berperang dijalan Allah”²²⁶

²²⁵ Al-Qur'an dan Terjemah

²²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah

Berkenaan dengan hal tersebut, Asy-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya hal yang wajib, sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Disamping itu Asy-Syaibani menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka. Oleh karena itu, orientasi bekeja dalam pandangan Asy-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridaan Allah SWT. Di sisi lain kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi, yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kerja mempunyai peranan penting dalam hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat. Kemudian, menurut Asy-Syaibani, usaha-usaha perkenomian terbagi menjadi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Adapun cara ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian dan jasa. Jika ditelaah lebih dalam, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Di antara ke empat usaha yang lain. Menurut Asy-Syaibani lebih mengutamakan pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dan melaksanakan berbagai kewajibannya.²²⁷

Dari segi hukum, Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*. Berbagai usaha perekonomian dihukumi *fardhu kifayah* apabila ada orang yang mengusahakannya dan

²²⁷ *Ibid*, Hal.169-171

menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Berbagai usaha perekonomian dihukumi *fardhu 'ain* karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak melakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya. Asy-syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat bergantung padanya. Oleh karena itu, Allah Swt memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²²⁸

3. Analisis

Salah satu dunia usaha yang sangat menggiurkan adalah perdagangan. Perdagangan adalah salah satu sumber dari keberuntungan. Bangsa-bangsa di dunia telah banyak membuktikan bahwa barangsiapa yang berdagang atau pun berniaga maka ia akan kaya dan menguasai banyak wilayah. Perdagangan menjadi media paling utama menjadi kaya.

²²⁸*Ibid*, Hal. 171-172

Rasulullah Saw “*Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian kehidupan, sembilan di antaranya dihasilkan dari berdagang*”.

Hadist tersebut memberikan petunjuk kepada semua agar terjun dalam dunia perdagangan.²²⁹ Kalau kita perhatikan seksama beberapa kehidupan para tokoh muslim, nyaris di antara mereka banyak yang menjadikan dunia perdagangan sebagai penopang kehidupan. Sebut saja khalifah pertama dari khulafaurrasyidin, Abu Bakar yang memiliki usaha dagang bahan pakaian, Imam Abu Hanifah juga memiliki usaha dagang bahan pakaian. Umar salah satu pemimpin yang menaklukkan kekaisaran Persia dan Byzantium juga pernah terjun dalam usaha dagang pakaian dan saat para pengungsi hendak bermigrasi ke Madinah, Rasulullah Saw memberi nasehat agar mereka terjun dalam dunia perdagangan sehingga tetap bertahan hidup.²³⁰

Adapun pemikir ekonomi Islam yaitu Asy-Syaibani dalam kitabnya *Al-Kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *Imaratul Kaun*, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt dan hukum bekerja adalah wajib. Lebih jauh, ia menguraikan bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban,

²²⁹Muhammad Najamuddin, *Cara Dagang* Rasulullah untuk para Entrepreneur, Diva Press, Jogjakarta, 2012, Hal.43-44

²³⁰*Ibid*, Hal.44-45

seseorang memerlukan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani itu sendiri merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras.²³¹ Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga yaitu pertanian, perindustrian dan jasa, jika ditelaah lebih dalam, usaha jasa meliputi usaha perdagangan.²³²

Menurut penulis dengan pernyataan Asy-Syaibani dalam melengkapi 4 empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal salah satunya yaitu dengan bekerja, salah satu pekerjaan untuk memenuhi empat tersebut bisa melalui dengan berdagang, lebih jauh Asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadanya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepadanya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti diatas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.²³³ Adapun penelitian penulis terhadap pedagang muslim bahwasanya mereka berdagang memang memadukan aspek religius dan aspek ekonomis dimana mereka menerapkan sistem pada waktu salat tiba semua karyawan diwajibkan shalat ke masjid ketika waktunya Adzan Dzuhur dan Ashar, kemudian dalam berdagang mereka tidak meminjam uang kepada bank (Riba), selain itu para pedagang juga menerapkan kejujuran dalam

²³¹Op.Cit, AzwarKarim, Adiwarmman, Hal.258-259

²³²*Ibid*, AzwarKarim, Adiwarmman, Hal. 261

²³³*Ibid*, AzwarKarim, Adiwarmman, Hal. 263

transaksi jual beli, seperti halnya dalam menjual kualitas Besi, Semen, keramik, Tandon Air yang mana awam bagi masyarakat dalam membandingkan suatu kualitas produk yang baik dan tidak baik, kemudian mengedepankan sifat ramah tamah kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman saat membeli barang di tempat tersebut. Kemudian kreatif dalam mengemas suatu produk yang dijual seperti rapinya penyusunan barang-barang yang dijual sehingga mempunyai daya tarik tersendiri dalam menarik pelanggan untuk mengunjungi dagangan tersebut.

Sistem ekonomi syariah telah hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi syariah hadir pada abad ke-6, sistem ekonomi kapitalis hadir pada abad -17, sedangkan sistem ekonomi sosialis hadir pada abad ke-18.

Qardhawi menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasiannya yang beraneka ragam, tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem syariah selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Islam menyuruh manusia untuk berusaha dan bekerja semaksimal mungkin dengan tetap berdzikir kepadanya. Manusia boleh memiliki harta, akan tetapi kepemilikan harta itu jangan hanya untuk kenikmatan pribadi, namun juga harus

mementingkan lingkungan disekitar. Adapun beberapa asas pokok ekonomi syariah adalah :

- a. Allah maha pencipta, bahwa semua yang ada dibumi dan dilangit adalah ciptan Allah Swt.
- b. Semua harta milik Allah Swt, manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan ditinggalkan dan manusia akan kembali ke akhirat.
- c. Iman kepada hari akhir, hari akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang manusia perbuat selama mengurus harta di dunia. Manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa saja hartanya digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan didepan Allah Swt.
- d. Semua manusia tergantung pada Allah, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
- e. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
- f. Bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
- g. Jangan membikin mudarat dan jangan ada mudarat.²³⁴

²³⁴Hal.73-75Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta:Bandung, 2014,

Adapun beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan dan panduan dalam menjalankan aktivitas perekonomian secara syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berkaitan dengan kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan pentingnya distribusi kekayaan, serta kesejahteraan individu dan masyarakat.

1) Kebebasan Individu

Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Kebebasan individu yang dimaksud disini adalah bahwa manusia memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan melakukan inovasi dalam kehidupan dunianya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus mampu mengelola bumi dengan baik, sesuai dengan tuntutan Allah Swt. Manusia jangan sampai membuat kerusakan dimuka bumi merupakan kerugian yang tidak ternilai bagi manusia.

2) Hak Terhadap Harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim hartanya hanya merupakan titipan Allah Swt.s sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

Harta merupakan amanah dari Allah swt yang dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi dirinya maupun orang lain.

3) Jaminan Sosial

Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperlihatkan pula masalah pengelolaan harta melalui zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

4) Larangan Menumpuk Kekayaan Dan Pentingnya Mendistribusikan Kekayaan

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah sangat dianjurkan sekali kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Upaya ini akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui berbagai ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Swt, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.

5) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat, demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu ekstensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.²³⁵

Adapun manfaat ekonomi syariah apabila ekonomi syariah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu berupa:

- a) mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada seorang muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti Islamnya *Kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
- b) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan *baitul mal wa tamwil* mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah mendapatkan pahala

²³⁵ *Ibid*, Hal.81-84

- karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba.
- c) Praktik ekonomi syariah berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
 - d) Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, atau BMT, berarti mendukung lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
 - e) Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
 - f) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak mau membiayai usaha-usaha haram Seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa mungka seperti diskotik dan sebagainya.²³⁶

C. Penutup

Penelitian yang dilakukan kepada pelaku ekonomi pada masa sekarang ternyata sudah menerapkan sistem ekonomi seperti pemikiran ekonomi Asy-Syaibani yang mana Konsep Asy-Syaibani

²³⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, PT Refika Aditama:Bandung, 2011 Hal.20-21

dielaborasikan dalam konsep *al-kasb*. Ia mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi. Produksi sebuah barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai guna). Sistem pelaku ekonomi pada masa sekarang pun menerapkan konsep yang sama terhadap pemikiran Asy-Syaibani dalam menjalankan ekonomi syariah berdasarkan syariat Islam yang bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT. Adapun menurut penulis dari sistem ekonomi yang sekarang adalah menerapkan dari pemikiran orang-orang terdahulu seperti pemikirannya perekonomian Asy-Syaibani yang mewajibkan bekerja untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan memproduksi dan mendistribusikan barang yang bermanfaat dan sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, CV.Pustaka Setia: Bandung, 2010.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta:Bandung, 2014.
- Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga ,PT Raja GrafindoPersada: Jakarta,2010.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, PT Refika Aditama:Bandung, 2011.
- Muhammad Najamuddin, *Cara Dagang ala Rasulullah untuk para Entrepreneur*, Diva Press, Jogjakarta, 2012.

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Meitiani Pauziah

Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syari'ah
IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: meitypauziah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Ekonomi Islam pada dasarnya telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Apa yang dipahami dari sejarah peradaban ekonomi Islam, hakikatnya adalah memahami sejarah perjalanan panjang Islam yang titik puncaknya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW. Pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti sejarah nyata terhadap ekonomi Islam, meskipun porsinya kecil. Akan tetapi, perjalanan Islam tidak akan terlepas dari figur Muhammad SAW. dan para penerusnya, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidin, tabi'in, dan para pemikir ekonomi. Memahami peradaban ekonomi Islam, pada dasarnya memahami sejarah. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah hingga masa modern dari para Fuqaha seperti pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Karya Ibnu Taimiyah tidak kurang dari 500 buah. Diantaranya kitab yang terkenal.

Pemikiran ekonomi islam dalam sejarah pada jaman Ibnu Taimiyah mengungkapkan tentang pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan "*market supervisor*" dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*. Dalam hal kepemilikan (*ownership*) atas sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah berada pada pandangan pertengahan jika dilihat dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Manjmu' Fatwa*, *As-Siyasah Asy-*

Syair'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, dan *Al-Hisbah fi Al-Islam* yang secara terperinci membahas mengenai harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi, Ibnu Taimiyah

A. Pendahuluan

Pemikiran Ekonomi sepanjang 14 abad sejarah Islam kita menemukan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur tafsir Al-Qur'an, sarah Hadist, dasar-dasar hukum, usul Fiqh dan hukum Fiqh. Belum ada usaha yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan mengkajinya secara sistematis. Studi ini dan studi filsafat moral dan historiografi mendapatkan perhatian ketika ilmu sosial yang baru dilahirkan tersebut menjadi kurikulum di universitas negara muslim dan para sarjana mulai mencari warisan Islam di bidang ini. Sebagian orientalis juga memberikan perhatian khusus pada pemikiran politik dan ekonomi dari pemikir-pemikir Islam permulaan.

Beberapa usaha telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah diajarkan oleh Qur'an dan Sunnah. Karena isi keduanya sumber ini bersifat ketuhanan, ekonomi Islam hanya berupa interpretasi manusia itu sendiri yang dalam hal ini menampakkan ciri khas pemikiran ekonomi dalam Islam. Pengajaran ekonomi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bersifat abadi dan universal, tetapi manusia mencoba menginterpretasikan dan mengaplikasikannya sesuai dengan kepentingan pada waktu dan tempat usaha-usaha tersebut dilakukan. Kita memasukkan usaha penafsiran ini dalam pemikiran ekonomi Islam, tetapi tetap menganggap pemikiran itu adalah tafsir dari para penulis, bukan Qur'an dan Sunnah. Hal ini setidaknya menjelaskan mengapa studi

sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak diawali dengan mendiskusikan isi Qur'an dan Hadist, tetapi berangkat dari pandangan-pandangan yang mengekspresikan isu-isu ekonomi oleh para sahabat Nabi dan generasi yang mengikuti mereka, yang merupakan ahli-ahli fiqh termashyur.

Apa yang dipahami dari sejarah peradaban ekonomi Islam, hakikatnya adalah memahami sejarah perjalanan panjang Islam yang titik puncaknya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW. Hanya Muhammad SAW sebagai tolok ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Adam Smith, tokoh ekonomi Barat dalam bukunya *The Wealth of Nation*, menyatakan *bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya* meskipun tidak dipungkiri terdapat sejarah panjang sebelum kedatangan Islam Nabi Muhammad SAW. Betul, pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti sejarah nyata terhadap ekonomi Islam, meskipun porsinya kecil. Akan tetapi, perjalanan Islam tidak akan terlepas dari figur Muhammad SAW. dan para penerusnya, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidin, tabi'in, dan para pemikir ekonomi, baik pada masa pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsamaniyah. Begitu pula dengan sejarah perekonomian Islam yang diindikasikan terdapat pembelokan sejarah secara nyata apabila dilihat dari berbagai buku sejarah Islam karya orang-orang Barat/Eropa atau penjelasan faktual yang keluar dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah.

Dengan demikian, memahami peradaban ekonomi Islam, pada dasarnya memahami sejarah. Yang paling pokok dari sejarah adalah meluruskan sejarah secara tepat dan akurat. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah hingga masa modern dari para Fuqaha seperti pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dari beberapa pemikiran ekonomi

tersebut penulis akan menguraikan secara seingkat tentang pemikiran ekonomi Islam dalam sejarah pada jaman Ibnu Taimiyah.

B. Pembahasan

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.

Berkat kecerdasan dan kegeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadist, fiqh, matematika, filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Khair, Ibn Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.²³⁷ Pada saat bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Berkat kedalaman ilmunya, Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah dan mendapat tawaran jabatan kepala kantor pengadilan. Akan tetapi, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.

²³⁷ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Beirut: Maktabah Al-Ma'arif, 1966, hlm. 341; Adiwarman, *Ibid.*, hlm 352

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang.²³⁸ Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 september 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

2. Karya Ibnu Taimiyah

Umat Islam di masa generasinya yang pertama berada di puncak kemuliaan, kekuatan dan ilmu. Hak ini tidak lain karena ia berpegang kepada kitab Allah yang mulia dan Sunnah Nabi yang agung serta pemahaman (yang benar) dari sahabat-sahabat yang mulia. Masa keemasan itu, berlangsung beberapa abad, sehingga terlindungilah akidah-akida yang

²³⁸*Ibid.*

benar dan tersebarlah ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam perkara agama dan dunia mereka.

Imam Taqiyuddin Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abul qasim bin Al-Khidr An-Numairi Al-Harrani Abu Abbas yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama besar yang mengalami masa penyerangan pasukan Tartar terhadap kaum Muslimin yang diikuti dengan merebaknya pemikiran-pemikiran asing ke dalam agama Islam dan akidahnya yang luhur. Maka Imam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- menyiapkan ilmu, pena, dan segala apa yang Allah berikan kepadanya demi membela akidah dan syariat kaum Muslimin. Demi hal tersebut Imam agung ini menghadapi berbagai kesulitan dan penentangan, baik itu dipenjara atau pengucilan atau tuduhan bahwa beliau sesat, akan tetapi semuanya tidak membuat surut langkah beliau dan tidak menjadikan beliau menarik diri untuk tidak membela akidah Islam, sehingga ia tetap bersinar cemerlang dan bersih seperti yang diinginkan oleh peletak syariat.

Syaikhul Islam juga merupakan potret ideal seorang da'i yang mumpuni, yang menguasai berbagai disiplin ilmu di masanya, sehingga membuat para ulama bersepakat menyanjungnya, mengakui kepeloporannya di berbagai disiplin ilmu dan bahwa beliau adalah imam di zamannya dan terdepan di masanya dari segin ilmu, pengetahuan, keberanian, kecerdasan, kedermawanan, ketulusan kepada umat, amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Hasil dari perjuangan panjang ini adalah ribuan lembar kertas hasil karya beliau, baik yang beliau tulis sendiri atau beliau diktikan, sehingga karya-karya ilmiah beliau

mencapai tiga ratus jilid, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis *Fawat al-Wafatnya*. Ada juga yang berpendapat, lebih dari empat ribu buku, sebagaimana dalam *ad-Durar al-Kaminah*, dalam bentuk soal jawab atau buku yang beliau tulis, berkaitan dengan penjelasan tentang perkara agama yang dibutuhkan orang-orang, seperti akidah dan ibadah yang wajib dipahami dan diketahui oleh umat atau penjelasan tentang kelompok-kelompok sempalan dan ahli bid'ah dan peringatan kepada umat terhadap bahayanya.

Karya Ibnu Taimiyah tidak kurang dari 500 buah. Diantaranya kitab yang terkenal seperti:

- a. *Kitâb al-Radd 'alâ al-Mantiqiyyah* (jawaban terhadap ahli mantiq),
- b. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (metode sunnah Nabi),
- c. *Majmû'ul Fatawa* (kumpulan fatwa),
- d. *Bayân Muwâfaqât Şâlih al-Ma'qûl Şarih al-Manqûl* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang benar),
- e. *al-Radd alâ al-Hulûliyah wa al-Ittihâdiyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad),
- f. *Muqadimmah fî Uşûl al-Tafsîr* (pengantar dasar-dasar tafsir), *al-Radd 'alâ al-Falsafah Ibn Rusyd* (jawaban terhadap filsafat Ibn Rusyd),
- g. *al-Iklîl fî al-Mutasyâbah wa al-Ta'wîl* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan takwil),
- h. *al-Jawâb al-Şahîh li man Baddala Îmâm al-Masîh* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih),
- i. *al-Radd 'alâ al-Nuşayriyah* (jawaban terhadap paham Nusairiyah),

- j. Risâlah al-Qubrusiyah (risalah tentang paham Qubrusiyah),
- k. Isbât al-Ma'âd (menentukan tujuan),
- l. Şubût al-Nubûwât (eksistensi kenabian), dan
- m. Ikhâlâş al-Râ'i wa al-Râiyat (keihlasan pemimpin dan yang dipimpin).

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

a. Sekilas Pemikiran Ekonomi

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam bukunya *Al-Hisbah Fi'i Islam* dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah al Ra'i wa Al-Ra'iyah (Legal Policies to Reform the Rulers and the Ruled)* ia banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum (*fiqh*) Islam. Meskipun demikian, karyanya banyak mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonom Barat. Karyanya juga mencakup aspek makro maupun mikro ekonomi.²³⁹

Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan "*market supervisor*" dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*. Negara juga harus menjalani pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi, dan eksploitasi yang

²³⁹ Ekonomi Islam, Yogyakarta: UII-Pers, 2008, hlm. 111-112.

memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dari rakyatnya.²⁴⁰

Dalam hal kepemilikan (*ownership*) atas sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah berada pada pandangan pertengahan jika dilihat dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, menurutnya negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi.

b. Elaborasi Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Manjmu' Fatwa, As-Siyasah Asy-Syair'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, dan *Al-Hisbah fi Al-Islam*, yang secara terperinci menyebutkan sebagai berikut:

1) Harga yang adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran islam. Al-Quran sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.²⁴¹ Oleh karena itu, wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW, menggolongkan riba sebagai

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Adiwarman, hlm. 353.

penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.²⁴²

Istilah harga yang adil telah di sebutkan dalam beberapa hadist nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al-Khaththab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyat* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.²⁴³

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagiannya.²⁴⁴ Secara umum, para fuqaha berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang di bayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mistl*).

Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Ibnu Njaim, *Al-Asbah wa Al-Nazhair*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1980, hlm. 363-364

tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan, “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al'-adl*).²⁴⁵

Konsep Ibnu Taimiyah mengenal kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

- a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan;
- b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain;
- c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-'uqud al-fasidah*) dan akad yang sah (*al-'uqud ash-shafihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

²⁴⁵*Ibid.*

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi, dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya:²⁴⁶

- a) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang muslim, anak-anak yatim, dan wakaf;
- b) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi;
- c) Pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*).²⁴⁷ Lebih jauh ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Tampaknya, konsep kompensasi yang adil tersebut merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim. Perlu dicatat, tujuan dari harga yang adil adalah juga memberikan panduan bagi para penguasa dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.

²⁴⁶*Ibid.*

²⁴⁷*Ibid.*, hlm. 356

Ibnu Taimiyah membedakan antara legeletik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia menyatakan “Sering terjadi ambiguitas di kalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (*jins*) dan kuantitas (*miqdar*).”²⁴⁸

Karena merupakan sebuah konsep hukum dan moral, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Ia menyatakan,

“Mengompensasikan suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib (*‘adl wajib*) dan apabila pembayaranyang dilakukann secara sukarela itu dinaikan, hal tersebut jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (*ihsan mustahab*). Sebaliknya, jika mengurangi kompensasi tersebut hal itu adalah kezaliman yang diharamkan (*zhulm muharram*). Begitu pula, dengan menukar barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan (*‘adl jaiz*). Meningkatkan kerusakan justru melanggar hukum (*muharram*)

²⁴⁸*Ibid.*

dan mengurangnya merupakan perbuatan baik yang di harapkan (*ihsan mustahab*).²⁴⁹

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil dalam penentuan perdagangan, ia menjelaskan jumlah yang tertera dalam usatu akad ada dua macam, *pertama* jumlah yang lebih dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. *Kedua*, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rugbah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.²⁵⁰

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara, persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian, dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan:

“Harga yang setara adalah harga yang standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan ssecara umum

²⁴⁹*Ibid.*

²⁵⁰*Ibid*

dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus”²⁵¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut:

“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak ALLAH SWT. Dalam kasus, ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah salah (*ikrah bi ghairi haq*).”²⁵²

Ungkapan “dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan karena harga yang wajar terjadi pada pasar kompetitif dan hanya praktik yang penuh

²⁵¹*Ibid.*, hlm. 357

²⁵²*Ibid.*

dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.

2) Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).²⁵³ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang

²⁵³*Ibid*, hlm. 356

membutuhkan jasa para pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, penguasa dapat menetapkan harga yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat mengurangi upah para pekerja dan begitu pula para pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan.

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan:

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”²⁵⁴

Prinsip tersebut berlaku, baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut. Prosedur yang sama juga berlaku pada penjualan barang-barang, yakni ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga, penjual dan pembeli sepakat harga yang secara normal dibayarkan bagi jenis barang tertentu tersebut.

²⁵⁴*Ibid.*

3) Konsep Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.²⁵⁵

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada. Ia menjelaskan,

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya pada kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan”

Berdasarkan hadist Nabi Mahammad SAW, Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang-orang miskin dengan cara

²⁵⁵*Ibid.*, hlm. 360.

mengeksploitasi keadaannya. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan membeli barang-barang tersebut dengan harga yang secara umum dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut.

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Menurutnya, setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal ini terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya. Ia menyatakan,

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, pembagian keuntungan dilakukan

dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”²⁵⁶

4) Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan memudahkan masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Menurutnya,

“Setiap individu mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dalam persetujuan mereka.”²⁵⁷

“Memaksa seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum tidak ada kewajiban untuk

²⁵⁶*Ibid.*, hlm. 362.

²⁵⁷*Ibid.*

menjualnya, atau sebaliknya, melarang seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum diperbolehkan adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan adalah perbuatan zalim yang diharamkan sekalipun demikian, jika terdapat beberapa alasan untuk memaksa para penjual, dan jika tanpa paksaan ini, ia tidak akan memenuhi kewajibannya, pedagang dapat dipaksa untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga yang adil untuk melindungi kepentingan orang lain.”²⁵⁸

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.

Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dan aksi saling mengeksploitasi. Ibnu Taimiyah menyatakan,

“Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara zalaim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorangpun dapat menerimanya, pekerja berhak

²⁵⁸*Ibid.*, hlm. 361.

meminta upah yang adil. Sebaliknya jika seorang pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia tidak berhak memperoleh upahnya secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya.”²⁵⁹

5) Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jeli dalam suatu pasar bebas tentang penentuan harga oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan, “naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga akan naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun ikut menurun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemaha kuasa Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”²⁶⁰

²⁵⁹*Ibid.*

²⁶⁰*Ibid.*

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah i asi-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, sedangkan faktor lainnya, yaitu pendapatan tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam *suplly* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah ini menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga

dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu juga sebaliknya.

Sekalipun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

“Apabila orang-orang menjual barang dengannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang, atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini disebabkan oleh ALLAH SWT.”²⁶¹

Dalam pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat juga disebut juga sebagai kenaikan permintaan. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikan sebagai perbuatan ALLAH SWT. Untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.

Kutipan diatas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis implikasi perubahan supply dan

²⁶¹*Ibid.*, hlm. 365; lihat pula Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*.

demand terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat demand dan supply. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.²⁶² Dengan kata lain, kebijakan pemerintah seperti itu dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang-barang dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan supply yang ada.

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu sebagai berikut.²⁶³

- a. Keinginan masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia, semakin diminati oleh masyarakat.
- b. Jumlah peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu

²⁶²*Ibid.*

²⁶³*Ibid.*

barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta meningkari utang.
- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula, harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- g. Besar kecilnya biaya yang harus dilakukan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya

yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

4. Regulasi Harga

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dan mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasan dengan pemaparan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Seperti yang akan terlihat, tujuan regulasi harga adalah menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum.²⁶⁴ Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.

Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangan jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna, khususnya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh ia menyatakan,

“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang

²⁶⁴*Ibid.*, hlm 368.

diperbolehkan merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan.”²⁶⁵

Menurutnya, masyarakat memiliki kebiasaan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar. Oleh karena itu, ia menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.²⁶⁶

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan, pada saat yang bersamaan, mendukung homogenitas dan standardisasi produk.²⁶⁷ Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib., dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Akan tetapi, ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Inu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makan.

“Inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika

²⁶⁵*Ibid.*

²⁶⁶*Ibid.*

²⁶⁷*Ibid.*

memiliki kelebihan bahan makanan, sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang harus dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil.”²⁶⁸

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup merupakan hal yang dilarang, akan tetapi, jika alasannya cukup, tindakan tersebut dapat dibenarkan.²⁶⁹

C. Penutup

Pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia telah membeikan inspirasi tentang bagaimana sebuah Negara berperan dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taimiyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan etika sebagai dasar pengembangan dan dapat mewujudkan dalam kehidupan perekonomian.

Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Tapi dalam bahasan kali ini, hanya mengedepankan aspek ekonomi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemikiran Ibnu Taimiyah yang pertama membahas tentang masalah harga yang adil, yang oleh beliau dikelompokkan menjadi dua syarat, yakni kompensasi yang setara dan harga

²⁶⁸*Ibid.*, hlm. 24.

²⁶⁹*Ibid.*

yang setara. Dimanapun, ia membedakan antara dua jenis harga: harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.

- b) Persoalan tentang mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaiman dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.
- c) Pasar dalam islam adalah elemen yang tidak bekerja sendiri sehingga ia menjadi satu dengan individu, masyarakat, dan Negara. Semua elemen tersebut saling terkait dan bekerja satu dengan lainnya menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
- d) Terakhir tentang hak milik, ia mengelompokannya menjadi tiga bagian: hak milik pribadi, kelompok dan negara, yang ketiganya memiliki definisi dan hak yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amin Suma. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung Pustaka Setia.
- Boedi Abdullah. 2010. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung : Pustaka Setia.
- Ibnu Katsir. 1966. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Beirut: Maktabah Al-Ma'arif, , hlm. 341.
- Ibnu Njaim, 1980. *Al-Asbah wa Al-Nazhair*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, hlm. 363-364.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII-Pers, hlm. 111-112.

BIODATA PARA PENULIS



Penulis adalah **Siti Habibah** lahir pada tanggal 10 Agustus 1974 di Kota Palangkaraya dari pasangan ayahanda H. Sayuti (alm.) dan ibunda Hj. Aisyah. Penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Penulis lulus Madrasah Ibtidaiyah NU pada tahun 1986, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN Palangkaraya dan lulus pada tahun 1989, kemudian pada tahun 1992 telah menyelesaikan pendidikan MAN Palangkaraya. Penulis kemudian melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan lulus pada tahun 1998. Tahun 2005 Penulis diangkat PNS, dan sejak tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kemudian tahun 2016 melanjutkan studi Strata dua (S2) di IAIN Palangka Raya Program Studi Magister Ekonomi Syariah. Tahun 2018 penulis diangkat sebagai Duta Akrual Tingkat Kota Palangkaraya dan sebagai Ketua Yayasan Muslimat NU Palangkaraya sampai sekarang.



Nama lengkap penulis adalah **Sa'adatunnisa** atau Sadatunnisa. Nama panggilan yaitu Sadatun atau Nisa. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara dan semuanya adalah perempuan. Saya lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 Desember 1993. Rumah yang sekarang ditempati di jalan G. Obos I a No. 12 C Komplek SMAN-3 Palangka Raya. Penulis sekarang menempuh pendidikan S-2 di IAIN Palangka Raya dengan

Jurusan Magister Ekonomi Syariah. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah TK Muslimat NU Palangka Raya, Sekolah SD di MIN Langkai Palangka Raya, Sekolah SMP di MTSN 1 Model Palangka Raya dan Untuk SMA menempuh pendidikan di SMAN 3 Palangka Raya. Pendidikan terakhir penulis di S-1 yaitu di IAIN Palangkaraya dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Untuk Sekarang penulis bekerja sebagai kepala koperasi di salah satu sekolah Swasta yaitu SMP Islam Nurul Ihsan.



Dwi Haryanto, SE. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 16 Februari 1981 dari pasangan Bapak H. Suwardi dan Ibu Hj. Djubaidah. Sejak kecil sampai dengan kelas 1 SMA tinggal di Tarakan. Dan sejak kelas 2 SMA tahun 1998 sampai dengan lulus SMA tahun 1999 tinggal di Kota Samarinda. Tahun 1999 – 2003 menempuh Kuliah S1 di Fakultas

Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Yogyakarta. Pada masa kuliah di Yogyakarta penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (Himmatana) Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta bagian Humas, Forum Studi Silaturahmi Ekonomi Islam (Fosei) Mahasiswa Ekonomi Universitas di Yogyakarta, dan pernah tampil sebagai presenter pada seminar Ekonomi Islam yang diselenggarakan Forum studi ekonomi Islam (Fosei) di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Organisasi Keluarga Mahasiswa Kalimantan Timur (KMKT), dan aktif mengikuti kursus – kursus yaitu kursus Studi Sistem Ekonomi Islam (SSEI) di UPN Vetertan Yogyakarta tahun 2001, kursus Syariah Banking Operation Program (SBOP) di Universitas Muhammdiyah

Yogyakarta tahun 2002, Kursus Pajak Brevat A&B di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta bulan April – Mei 2003 dan mendapatkan sertifikat pajak setara Brevat A dan B. Pada tahun 2003 juga sambil menyelesaikan tugas akhir penulis juga mulai bekerja di PT Global Pagun Network sebagai staff keuangan. Pada Oktober 2003 Penulis kembali ke Samarinda dan pada bulan Januari 2004 bekerja di PT Bank Mega Cabang Samarinda sebagai Back Office Staff, Pada Oktober 2004 sampai Januari 2008 Penulis Bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Selor sebagai Front Office Staff. Pada bulan April 2008 – September 2010 Penulis Bekerja di perusahaan tambang milik Australia yaitu PT Olympia Resources Indonesia sebagai Accounting Staff. Pada Mei 2012 – Desember 2017 Penulis Bekerja di PT Bank BNI Syariah sebagai Customer Service Head, Sales Head, Consumer Financing Head. Dan pada Januari 2018 sampai saat ini penulis bekerja di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera 068 sebagai Pengelola & Koordinator Operasional Cabang Palangka Raya. Penulis sering mengikuti kursus dan pelatihan diantaranya pelatihan dasar-dasar perbankan di Sentra Pendidikan BRI di Surabaya tahun 2004, Pelatihan hukum dan perbankan, pelatihan pajak, pelatihan Service Exellent for Customer Service, pernah mengikuti lomba penulisan karya ilmiah dibidang marketing dan ketika bekerja di BNI Syariah penulis pernah mengikuti berbagai macam pelatihan yaitu Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS), Service Exellent for Customer Service Head, Pelatihan Hukum Perbankan Syariah, Pelatihan Mentoring & Effective Communication Skill for Sales Head, Pelatihan Brevat Analisa Consumer Financing for Consumer Financing Head, Pelatihan Taksasi Jaminan, Pelatihan Communication and Collection Skill for Consumer Financing Head serta mengikuti lomba penulisan tentang inovasi produk BNI dan

BNI Syariah yaitu dengan tema Digital Banking dan Hasanah Banking Partner.



Zaitun, S.E.Sy lahir di Palangka Raya Kalimantan Tengah pada Tanggal 05 Februari 1992 dari pasangan Bapak Basran dan Ibu Arbaiyah. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Bukit Tunggal di Palangka Raya pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah

Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Palangka Raya. Setelah lulus MAN penulis melanjutkan keperguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya namun sekarang beralis status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan lulus pada tahun 2015, dan sekarang penulis masih melanjutkan S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Selama kuliah S1 penulis pernah mengikuti kegiatan kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan khusus jurusan syariah dan sering mengikuti seminar-seminar baik yang diadakan oleh kampus maupun di luar kampus. Selain itu penulis juga pernah mengikuti magang di 2 bank syariah yang berada di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Untuk pertama kalinya penulis juga pernah mengikuti seminar internasional yang diadakan oleh kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada Tahun 2017 sebagai presenter walaupun berkelompok namun itu pengalaman pertama penulis mengikuti seminar internasional. Kegiatan penulis

Sekarang hanya fokus membantu usaha kedua orang tua yaitu usaha Warung Makan dan menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



Hendriadi dilahir di Tumbang Mangkup, 04 Maret 1981 dan dibesarkan di Parenggean, dari pasangan Bapak Iyansoe dan Ibu Rusnah sejak kecil senang bermain bola lulus tingkat dasar di SDN-2 Parenggean, melanjutkan di SMPN-1 Parenggean dan SMAN 1 Parenggean, kemudian melanjutkan studi S1 Pertanian di Universitas Palangka Raya (UNPAR) jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 2005, selama 2006 sampai dengan 2008 bekerja sebagai tenaga pendidik di perusahaan sawit PT. Primacom, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2015 mengajar di SMK Al-Fajar Parenggean, dan dari 2016 hingga sekarang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat sambil melanjutkan studi S2 Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.




Ninda Ayu Sagita, SE. Lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Oktober 1994 dari Pasangan Bapak Gimin Chenet dan Ibu Kismiatty. Sejak kecil sampai dengan selesai pendidikan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan fokus Jurusan yang di ambil yaitu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, dalam kurun waktu itu pula tinggal dan menetap di Palangkaraya. Pada masa sekolah sampai

dengan kuliah penulis aktif di beberapa organisasi yaitu OSIS, Pramuka dan Paskibraka. Pernah mewakili sekolah Lomba Keterampilan Siswa (LKS) pada Nopember 2010 di Jakarta. Pada saat kuliah aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan mengikuti program kampus Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Indonesia pada tahun 2015. Pada pertengahan 2016 tepatnya bulan Mei penulis menyelesaikan kuliah di Jurusan Ekonomi Syariah. Pada akhir tahun 2016 penulis mulai bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab Palangkaraya sebagai Admin Area Mikro, pada Agustus 2017 bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjabat sebagai Customer Service sampai dengan sekarang.



Ahmad Rama Purnomo dilahirkan pada tanggal 07 Januari 1994 di Desa Setia Mulia kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Kuala dari pasangan ayahanda Supriadi dan ibunda Mujiati. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan studi Sekolah Dasar di SDN 1 Setia Mulia pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan

ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Katingan Kuala Desa Kampung Baru dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2012 telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Katingan Kuala Desa Kampung Baru. Penulis kemudian melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi Strata dua (S2) di IAIN Palangka Raya dan sekarang masih berstatus mahasiswa dan belum lulus.



Ratna Sari, S.Sy Lahir di Palangka Raya Kec. Pahandut Kalimantan Tengah, pada tanggal 3 November 1993. Dari pasangan H. Jamah dan Hj. Rusmini. Sejak kecil sampai dewasa tinggal di Palangka Raya. Tahun 2011 menempuh pendidikan S1 di IAIN Palangka Raya, Fakultas Syariah, mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan lulus pada bulan November 2015 dengan gelar S.Sy (Sarjana Syariah).

Pada saat kuliah juga aktif dalam organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Bendahara, Setelah lulus 2015 penulis membuka usaha toko bahan bangunan di Palangka Raya, Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan S2 di IAIN Palangka Raya Fakultas Ekonomi, mengambil jurusan Magister Ekonomi Syariah.



Meitiani Pauziah, Lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 28 Mei 1994 dari ayah (*Alm*) Muhammad Taupel Usman dan Ibu Millon Langa Ruda. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tunas Muda Kuala Kapuas pada tahun 1999 dan pada tahun 2000 menginjak bangku sekolah dasar di SDN Mambulau I Kuala Kapuas. Pada saat

kenaikan kelas 4 sekolah dasar orang tua memutuskan untuk di pindahkan sekolah ke SDN Mambulau III Kuala kapuas karena lokasi yang lebih dekat dengan rumah, hingga menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005 setelah sebelumnya

ditinggal sang ayah tercinta selama-lamanya pada Januari 2004. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Selat Kuala Kapuas pada tahun yang sama, dan memasuki bangku SMA pada tahun 2008 di SMAN 1 Kuala Kapuas. Pernah memenangkan lomba membuat Cerita Pendek dalam tingkat 1 sekolah dan mendapatkan piala juara 1. Pernah memiliki cita-cita menjadi seorang Dokter, namun karena keterbatasan kondisi ekonomi saat itu, penulis memilih Kuliah di Universitas Palangka Raya Pada tahun 2011 di Fakultas Pendidikan dan Keguruan Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Biologi. Pada saat kuliah penulis pernah menjadi pengurus himpunan prodi menjabat sebagai bendahara pada tahun 2013. Selama duduk dibangku kuliah penulis pernah mengikuti kegiatan *olympiade* OSN Pertamina 2013 dan OSN Pertamina pada tahun 2014 hingga masuk 5 besar. Kemudian mengikuti Olympiade MIPA tingkat Nasional seleksi hingga ke Banjarmasin pada tahun 2013 dan tahun 2014. Hingga akhirnya menyelesaikan kuliah pada bulan April tahun 2015 dengan masa studi 3 tahun 8 bulan.